



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Direktorat Sistem
Perimbangan Keuangan
2025





Kata Pengantar

Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (Direktorat SPK) sebagai unit eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional, analisis informasi keuangan daerah dan desa, analisis informasi non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, pelaksanaan tugas pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi, dukungan layanan dan transformasi sistem perimbangan keuangan, serta pengelolaan manajemen perubahan (*change management*) sistem perimbangan keuangan.

Tema kebijakan fiskal tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dukungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dilaksanakan melalui Kebijakan TKD tahun 2025 yang diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Direktorat SPK mempunyai peran dalam mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan tahun 2025-2029 utamanya dalam mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan *reliable*.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi diwajibkan untuk melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja. Memenuhi amanat tersebut, Direktorat SPK sebagai bagian dari entitas dimaksud telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, yang bermuara pada Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat SPK Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung visi dan misi organisasi, yang dilakukan secara terukur sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat SPK di tahun 2025 berserta perubahannya. Dalam laporan ini tersaji penjelasan lengkap berbasis data dan fakta terkait capaian kinerja organisasi Direktorat SPK pada tahun 2025. Selain memenuhi kewajiban pelaporan kinerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat SPK dalam pencapaian kinerja tahun 2025 dan sebagai alat dalam melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja di lingkungan internal Direktorat SPK, sekaligus sebagai alat pengendali serta penilaian kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat SPK berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Jakarta, 12 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik
Subandono

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	14
C. Mandat dan Peran Strategis	20
D. Sistematika Pelaporan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Perencanaan Strategis	25
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	31
D. Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (unit lama sebelum reorganisasi DJPK) Tahun 2025	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Organisasi	37
1a - CP Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah	40
1b - CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	45
1c - CP Indeks Integritas	52
2a - CP Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	56
2b - N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.....	60
A. Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian APBD	62
B. Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai	64
3a - CP Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	67
3b - N Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal	71
4a - CP Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas.....	74
4b - CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	77
6c - N Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK.....	83
5a - CP Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem	87
5a - N Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	94
A. Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Datawarehouse	95
B. Pemenuhan Data Non Keuangan Daerah di Datawarehouse	97
5c - N Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	99
7c - N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	104
7a - CP Indeks Efektivitas Komunikasi.....	107

7b - CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	111
8a - N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	115
B. Realisasi Anggaran.....	118
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	118
D. Kinerja Lainnya	120
1) Lomba Peran APBN dan APBD Bangun Daerah	121
2) Juara II pada Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2025 – Dashboard Analisis dan Layanan Informasi Fiskal Terkait Anak (Dashboard ALIFA).....	122
3) Juara III pada Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2025 –Caklur TTE Mewujudkan Transparansi Dan Efisiensi Penyaluran TKD	124
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	125
BAB IV PENUTUP.....	129
LAMPIRAN.....	132
A. Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2025	133
B. Adendum Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2025	146
C. Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2026	150

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat SPK Tahun 2025.....	16
Gambar 2 Peta Strategis Direktorat SPK Tahun 2025.....	30
Gambar 3 Peta Strategis Direktorat SPK Tahun 2026.....	32
Gambar 4 Proses Bisnis Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD	50
Gambar 5 Dokumentasi Pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD Tahun 2025	121
Gambar 6 Piagam Penghargaan Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2025 –Dashboard Analisis dan Layanan Informasi Fiskal Terkait Anak (Dashboard ALIFA)	122
Gambar 7 Plagam Penghargaan Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2025 –Caklur TTE Mewujudkan Transparansi Dan Efisiensi Penyaluran TKD.....	124

Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Strategis Direktorat SPK Tahun 2025	29
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Direktorat SPK Tahun 2025	30
Tabel 3 Sasaran Strategis Direktorat SPK Tahun 2026.....	32
Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer s.d. Bulan Juni 2025.....	34
Tabel 5 Capaian Kinerja Direktorat SPK Tahun 2025	37
Tabel 6 Perhitungan Realisasi Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah Tahun 2025	41
Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah Tahun 2025.....	42
Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir.....	42
Tabel 9 Tabel Formula Perhitungan IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan.....	46
Tabel 10 Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan.....	46
Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan Tahun 2025.....	46
Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir.....	47
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Hasil Survey Kepuasan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD Tahun 2022 s.d. 2025.....	50
Tabel 14 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Integritas Tahun 2025.....	53
Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Integritas dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	54
Tabel 16 Tabel Perhitungan Realisasi Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	56
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2025	57
Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir.....	58
Tabel 19 Perhitungan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2025.....	61
Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2025	61
Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	61
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2025	69
Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	69
Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal Tahun 2025	71
Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	72
Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2025.....	75

Tabel 27 Perhitungan Realisasi Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas TKD Tahun 2025	75
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	75
Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2025	79
Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	80
Tabel 31 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK Tahun 2025	84
Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	84
Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem Tahun 2025	89
Tabel 34 Perhitungan Realisasi Tingkat Kualitas Data dan Informasi	89
Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem sampai dengan Lima Tahun Terakhir	91
Tabel 36 Perhitungan Realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse 2025	94
Tabel 37 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse Tahun 2025	95
Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse sampai dengan Lima Tahun Terakhir ...	95
Tabel 39 Tabel Perhitungan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	100
Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Transformasi..	101
Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan sampai dengan Lima Tahun Terakhir	101
Tabel 42 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip Tahun 2025	105
Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	105
Tabel 44 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2025	108
Tabel 45 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir	109
Tabel 46 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit Tahun 2025	111
Tabel 47 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem sampai dengan Lima Tahun Terakhir	112
Tabel 48 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	116
Tabel 49 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025	118

Daftar Grafik

Grafik 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	17
Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	18
Grafik 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III dan Tim Reguler	18
Grafik 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir	19
Grafik 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia	19



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.



01.

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan nota keuangan tahun 2025, Kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2025 sebagai berikut (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan local taxing power, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah, antara lain melalui Dana Desa; dan (5) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung visi dan misi organisasi, Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (Direktorat SPK) bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional, analisis informasi keuangan daerah dan desa, analisis informasi non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, pelaksanaan tugas pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi, dukungan layanan dan transformasi sistem perimbangan keuangan, serta pengelolaan manajemen perubahan (*change management*) sistem perimbangan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, lembaga publik perlu menyusun laporan atas pelaksanaan APBN. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Direktorat SPK tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan merupakan salah satu unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat SPK mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional, analisis informasi keuangan daerah dan desa, analisis informasi non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, pelaksanaan tugas pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi, dukungan layanan dan transformasi sistem perimbangan keuangan, serta pengelolaan manajemen perubahan (*change management*) sistem perimbangan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat SPK memiliki fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional, analisis informasi keuangan daerah dan desa, analisis informasi non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi, dukungan layanan dan transformasi sistem perimbangan keuangan, serta pengelolaan manajemen perubahan (*change management*) sistem perimbangan keuangan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional, analisis informasi keuangan daerah dan desa, analisis informasi non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi, dukungan

- layanan dan transformasi sistem perimbangan keuangan, serta pengelolaan manajemen perubahan (*change management*) sistem perimbangan keuangan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional, analisis informasi keuangan daerah dan desa, analisis informasi non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi, dukungan layanan dan transformasi sistem perimbangan keuangan, serta pengelolaan manajemen perubahan (*change management*) sistem perimbangan keuangan;
 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional, analisis informasi keuangan daerah dan desa, analisis informasi non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi, dukungan layanan dan transformasi sistem perimbangan keuangan, serta pengelolaan manajemen perubahan (*change management*) sistem perimbangan keuangan;
 5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional, analisis informasi keuangan daerah dan desa, analisis informasi non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi, dukungan layanan dan transformasi sistem perimbangan keuangan, serta pengelolaan manajemen perubahan (*change management*) sistem perimbangan keuangan;
 6. Pelaksanaan penyetoran pajak rokok, pembayaran subsidi bunga pinjaman program pemulihan ekonomi nasional daerah, penarikan dana Treasury Deposit Facility, dan dana transfer lainnya;
 7. Pelaksanaan tugas pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara dana transfer;
 8. Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan
 9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat SPK terdiri atas:

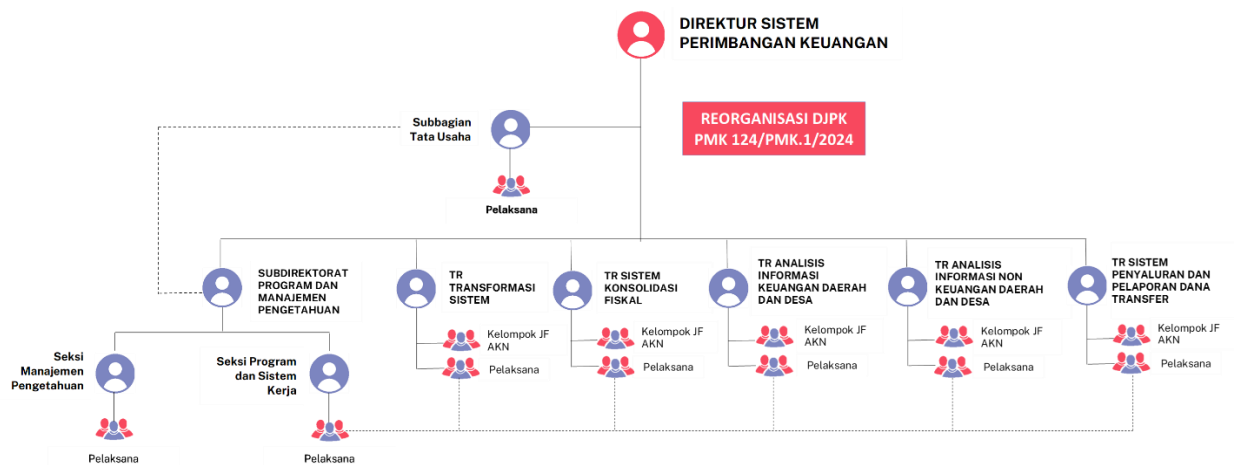
1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-44/PK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-4/PK/2025 tentang Pembentukan, Penunjukan Ketua, dan Pemberian Kode Penomoran Naskah Dinas Tim Reguler di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Tim Reguler (TR) di Lingkungan Direktorat SPK terdiri atas:

1. Tim Reguler Transformasi Sistem;
2. Tim Reguler Sistem Konsolidasi Fiskal;
3. Tim Reguler Analisis Informasi Keuangan Daerah dan Desa;
4. Tim Reguler Analisis Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa; dan
5. Tim Reguler Sistem Penyaluran dan Pelaporan Dana Transfer.

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-32/PK/2023 tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pasca Penataan Organisasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas DJPK dengan mekanisme kerja pasca penataan organisasi, struktur organisasi Direktorat SPK dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat SPK Tahun 2025



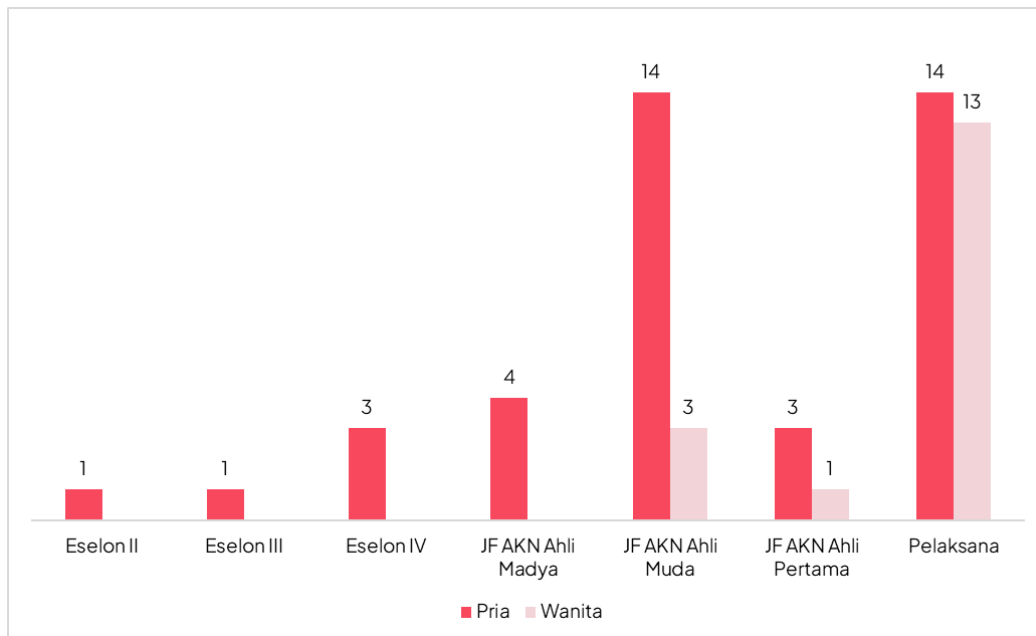
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat SPK, Direktur Sistem Perimbangan Keuangan dibantu oleh:

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
2. Tim Reguler Transformasi Sistem;
3. Tim Reguler Sistem Konsolidasi Fiskal;
4. Tim Reguler Analisis Informasi Keuangan Daerah dan Desa;
5. Tim Reguler Analisis Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa;

6. Tim Reguler Sistem Penyaluran dan Pelaporan Dana Transfer.
7. Seksi Program dan Sistem Kerja
8. Seksi Manajemen Pengetahuan
9. Subbagian Tata Usaha.

Secara umum berdasarkan Data Kepegawaian DJPK, jumlah pegawai Direktorat SPK berdasarkan data terbaru sebanyak 57 pegawai dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki yaitu 40 orang (70,18%) dan 17 orang (29,82%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat SPK dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan, golongan, sebaran pegawai per Eselon III/Tim Reguler dan tingkat pendidikan.

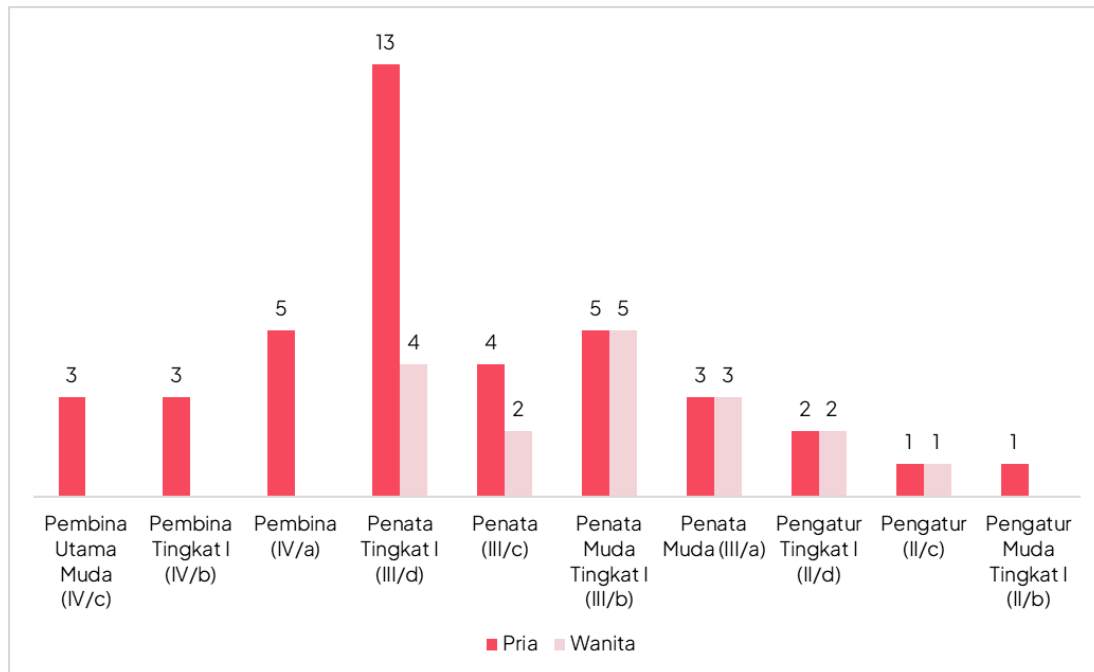
A. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Proporsi pegawai Direktorat SPK berdasarkan jabatan terdiri atas 1 orang pejabat eselon II dengan jenis kelamin laki-laki, 1 orang pejabat eselon III dengan jenis kelamin laki-laki, 3 orang pejabat eselon IV dengan jenis kelamin laki-laki, 25 orang pejabat Fungsional Analisis Keuangan Negara dengan 21 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 4 orang perempuan; serta sebanyak 27 orang pelaksana dengan komposisi 14 orang laki-laki dan 13 orang perempuan.

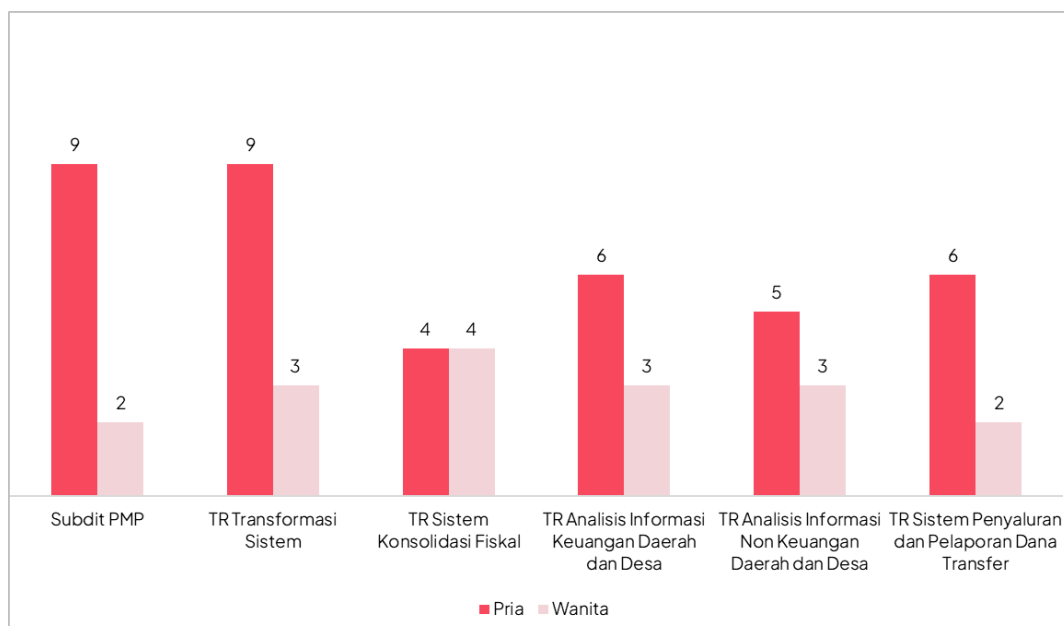
B. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran pegawai Direktorat SPK berdasarkan golongan seperti tampak pada grafik menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau sebanyak 68,42% dari seluruh jumlah pegawai adalah pegawai dengan golongan III, dan sebanyak 19,3% pegawai dengan golongan IV dan sisanya sebanyak 12,28% adalah pegawai dengan golongan II.

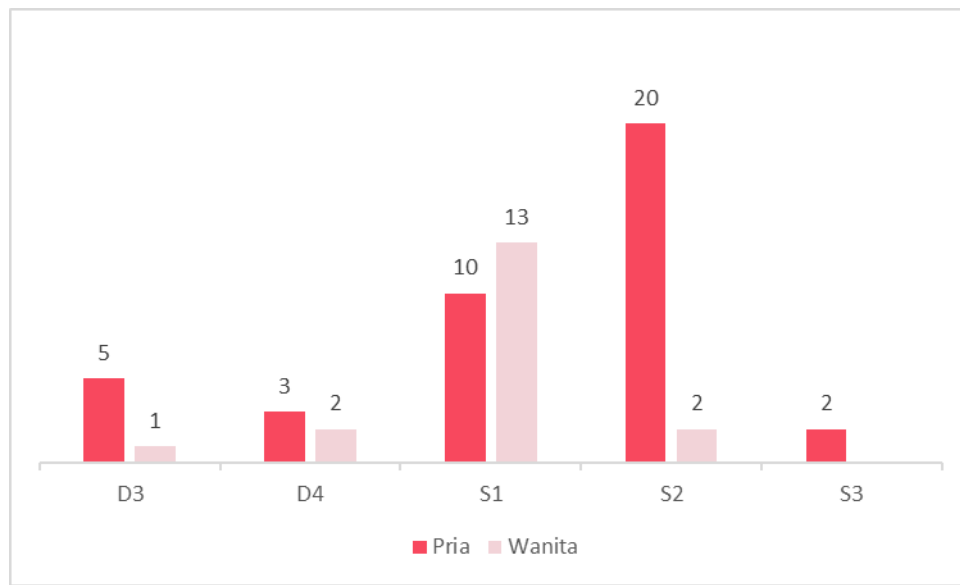
C. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III dan Tim Reguler (TR)



Grafik 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III dan Tim Reguler

Sebaran pegawai Direktorat SPK berdasarkan unit eselon III dan tim reguler menunjukkan bahwa Tim Reguler yang memiliki jumlah pegawai paling banyak yaitu Tim Reguler Transformasi Sistem sebanyak 12 pegawai (21,43%). Sementara itu, proporsi pegawai di Tim Reguler Sistem Konsolidasi memiliki jumlah pegawai paling sedikit yaitu sebanyak 8 pegawai (14,29%).

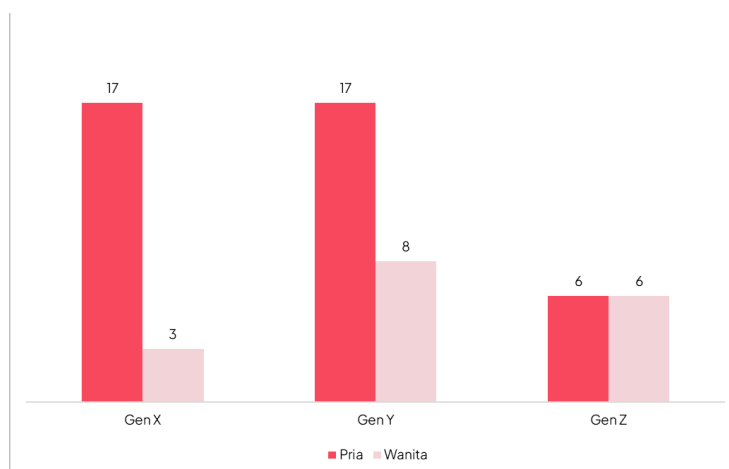
D. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Grafik 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Komposisi pegawai Direktorat SPK menurut tingkat pendidikan terakhirnya, menunjukkan pegawai dengan tingkat pendidikan terakhir S3 sebanyak 3,51%, S2 sebanyak 38,6%, S1 sebanyak 38,6%, D4 sebanyak 8,77%, dan D3 sebanyak 10,53%.

E. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Grafik 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi pegawai Direktorat SPK menurut kelompok usia menunjukkan sebagian besar atau sebanyak 48,7% adalah Gen Y, sebanyak 36,8% adalah Gen X dan sisanya sebanyak 14,5% adalah Gen Z.

F. Reorganisasi DJPK

Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dilaksanakan Reorganisasi Kementerian Keuangan sesuai amanat PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Salah satu unit baru yang dibentuk atas pelaksanaan reorganisasi tersebut adalah Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan menggantikan unit lama yaitu Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang sebelumnya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian.

Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan mulai menjalankan tugas dan fungsi pada Bulan Juli 2025. Pada laporan kinerja ini disajikan capaian kinerja yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sampai dengan Bulan Juni 2025.

C. Mandat dan Peran Strategis

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai bentuk kolaborasi, sinergi, dan keselarasan kebijakan antar wilayah, memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola fiskal yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan 2025-2029 “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas” maupun agenda prioritas Presiden 2025-2029. DJPK memiliki peran strategis untuk pencapaian visi tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang terdiri atas berbagai wilayah serta pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan pembangunan harus didukung dengan kebijakan bersifat kewilayahan serta sinergi maupun kolaborasi kebijakan fiskal nasional dengan

implementasi fiskal di daerah melalui hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) di seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia. Tugas dan fungsi DJPK dalam mengelola HKPD sekaligus arsitek kebijakan fiskal antar tingkat pemerintahan berperan signifikan untuk mewujudkan visi tersebut melalui tata kelola fiskal nasional dan instrumen TKD yang proaktif, adaptif, dan akuntabel sejalan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan mandat serta peran strategis DJPK dimaksud, dukungan Direktorat SPK sangat diperlukan utamanya dalam mewujudkan tujuan DJPK yaitu Sistem Perimbangan Keuangan yang Adaptif, Kolaboratif, Dan Reliable. Seiring berkembangnya dinamika yang ada, Direktorat SPK mempunyai peran strategis yaitu :

1. Konsolidasi untuk formulasi Tambahan TKD
2. Analisis Simpanan Dana Pemda di Perbankan
3. Pengembangan TKD *Single Windows*
4. Proyeksi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025
5. Monitoring Pemenuhan Belanja Pokok APBD 2026
6. Pengembangan BAS TKD dan Tematik
7. Upaya Aktivasi Agen Sinergi pada Sistem Pemda
8. Pengembangan Konsultasi Pemda Berbasis Online
10. Penyusunan Nilai Kinerja APBD.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika Pelaporan pada Laporan Kinerja Direktorat SPK terdiri dari 4 (empat) Bab, yang masing-masing Bab telah disusun dan diuraikan dengan suatu tujuan tertentu. Berikut penjelasan mengenai masing-masing tersebut.

1. Bab I: PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II: PERENCANAAN KINERJA

Bab kedua pada laporan ini disajikan perencanaan kinerja yang menguraikan perencanaan strategis, penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025, dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026.

3. Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ketiga pada laporan ini disajikan akuntabilitas kinerja yang menguraikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, dan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

4. Bab IV: PENUTUP

Bab keempat pada laporan ini adalah penutup yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.



02.

Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai visi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025-2029 yaitu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi regional melalui pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”. Untuk mewujudkan visi tersebut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan HKPD yang proaktif, adaptifserta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional;
2. Memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal nasional yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah;
3. Merumuskan kebijakan TKD yang tepat, tanggap, dan berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan dalam rangka menjaga kesatuan NKRI;
4. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
5. Mengembangkan sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan *reliable*; dan
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPK Tahun 2025-2029, telah dirumuskan pula 6 (enam) Tujuan DJPK yaitu:

1. Kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif, serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional;
2. Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah;
3. Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan;
4. Belanja daerah dan Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan akuntabel.
5. Sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan *reliable*; dan
6. Pengelolaan sumberdaya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan tiga program pada kurun waktu 2025-2029, ketiga program tersebut adalah :

1. Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi;
2. Program Pengelolaan Belanja Negara; dan
3. Program Dukungan Manajemen.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif;
2. Formulasi kebijakan fiskal untuk kinerja ekonomi regional yang kuat, inklusif, dan berdaya saing;
3. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel;
4. Pengelolaan Belanja dan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis;
5. Pengelolaan kebijakan, proses bisnis, dan sistem informasi yang adaptif dan andal; dan
6. Organisasi dan SDM yang *agile*.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan 2025-2029 bersama dengan Unit Eselon II lainnya di lingkup DJPK mengambil peran masing masing dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi DJPK pada tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dukungan Direktorat SPK dalam mewujudkan Tujuan DJPK adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif, serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan DJPK dalam perumusan kebijakan HKPD untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, adapun strategi yang dilaksanakan salah satunya melalui *Self Assessment* Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah dengan *Diagnostic Tools*. Implementasi arah kebijakan dimaksud pada Direktorat SPK dilaksanakan oleh Tim Reguler Transformasi Sistem.

2. Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah

Adapun strategi yang dilaksanakan :

- a. Peningkatan keselarasan KUA PPAS dan KEM PPKF dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. Pelaksanaan standarisasi akun pusat dan daerah secara berkelanjutan;
- c. Penyusunan *Early Warning System* melalui Kerangka Manajemen Risiko Fiskal Daerah yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional;
- d. Optimalisasi kerja sama dalam rangka analisis ALCO Regional dan kajian fiskal regional.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, pada Direktorat SPK dilaksanakan oleh:

- 1. Tim Reguler Transformasi Sistem;
 - 2. Tim Reguler Sistem Konsolidasi Fiskal;
 - 3. Tim Reguler Analisis Informasi Keuangan Daerah dan Desa;
 - 4. Tim Reguler Analisis Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa;
 - 5. Tim Reguler Sistem Penyaluran dan Pelaporan Dana Transfer.
3. Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan

Adapun strategi yang dilaksanakan :

- a. Penyempurnaan perhitungan kebutuhan daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok dan peningkatan layanan dasar;
- b. Perumusan kebijakan TKD yang adaptif terhadap kondisi ekonomi global, peningkatan kualitas lingkungan hidup (termasuk penguatan ketahanan iklim), serta penanggulangan bencana;
- c. Penguatan regulasi dan proses bisnis dalam rangka mengantisipasi dinamika kebijakan TKD dan memastikan TKD berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. Penyusunan perencanaan TKD yang sinergis antar jenis TKD;
- e. Perumusan simplifikasi kebijakan penyaluran TKD dengan tetap menjaga akuntabilitas; dan
- f. Penyaluran TKD berbasis pada prestasi kerja.

Implementasi arah kebijakan dimaksud pada Direktorat SPK dilaksanakan oleh:

- 1. Tim Reguler Analisis Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa;
 - 2. Tim Reguler Sistem Penyaluran dan Pelaporan Dana Transfer.
4. Pengelolaan belanja dan keuangan daerah berkualitas dan akuntabel

Adapun strategi yang dilaksanakan :

- a. Penyelarasan penandaan (*tagging*) Belanja KL/Daerah/Desa sesuai dengan Program Prioritas Nasional dan memanfaatkan AI untuk analisis kebijakan;
- b. Monitoring dan evaluasi terintegrasi atas TKD dan APBD;

- c. Penguatan akurasi proyeksi dan penyaluran non tunai TKD

Implementasi arah kebijakan dimaksud pada Direktorat SPK dilaksanakan oleh:

1. Tim Reguler Sistem Konsolidasi Fiskal;
 2. Tim Reguler Analisis Informasi Keuangan Daerah dan Desa;
 3. Tim Reguler Analisis Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa;
 4. Tim Reguler Sistem Penyaluran dan Pelaporan Dana Transfer.
5. Sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan reliable

Adapun strategi yang dilaksanakan :

- a. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang intuitif dan ramah pengguna (*user-friendly*), guna mengoptimalkan fungsi pelaporan serta akurasi penyajian data implementasi HKPD;
- b. Penyajian hasil analisis SIKD untuk mendukung decision making alert, dan early warning system;
- c. Simplifikasi dan desain ulang Enterprise Architecture Sistem Perimbangan Keuangan;
- d. Peningkatan kualitas data melalui penguatan interoperabilitas dan interkoneksi SIKD dan sistem mitra di K/L dan Pemda sehingga SIKD dapat mendukung Decision Support System;
- e. Optimalisasi SIKD sebagai aplikasi utama dalam pengelolaan data keuangan dan data non keuangan daerah melalui pengembangan SIKD modul data dasar;
- f. Mendorong percepatan penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan dengan K/L penyedia data untuk melakukan interkoneksi masing-masing sistem informasi;
- g. Peningkatan kapasitas pengelola teknis data melalui sertifikasi kompetensi teknis pengelolaan data dan AI;
- h. Penguatan Koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengolahan data; dan
- i. Mendorong percepatan interkoneksi berbagai sistem terkait penyelenggaraan keuangan daerah dengan SIKD Next Generation.

Implementasi arah kebijakan dimaksud pada Direktorat SPK dilaksanakan oleh:

1. Tim Reguler Transformasi Sistem;
2. Tim Reguler Analisis Informasi Keuangan Daerah dan Desa;
3. Tim Reguler Analisis Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung implementasi program dan kegiatan DJPK tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan tahun 2025 yang merupakan turunan dari Sasaran Program/Kegiatan DJPK sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1 Sasaran Strategis Direktorat SPK Tahun 2025

Sasaran Program/Kegiatan DJPK		Sasaran Strategis Direktorat SPK
1.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1. Sistem Perimbangan Keuangan yang berkualitas dan akuntabel 2. Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat
2.	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD yang berkualitas	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel
3.	Penguatan Ekosistem TIK yang andal dan kolaboratif	Pengelolaan Data dan Informasi yang andal dan berkualitas
4.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif
5.	Organisasi dan SDM yang optimal	1. Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien 2. Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif 3. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Sumber: Renstra DJPK 2020-2024 dan Peta Strategis Direktorat SPK 2025 (diolah)

Gambar 2 Peta Strategis Direktorat SPK Tahun 2025



Peta Strategi Direktorat SPK Tahun 2025 di atas menggambarkan posisi 8 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Direktorat SPK Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah 2. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan 3. Indeks Integritas
2.	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	4. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara 5. Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
3.	Kinerja Kebijakan Fiskal yang Sehat	6. Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) 7. Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal
4.	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang Efektif, Eefisien, dan Akuntabel	8. Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas 9. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti 10. Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
5.	Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas	11. Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem 12. Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse 13. Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan
6.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	14. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
7.	Pengelolaan Organisasi yang Adaptif serta Komunikasi Publik yang Efektif	15. Indeks Efektivitas Komunikasi 16. Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit
8.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	17. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2025 dan Adendum PK

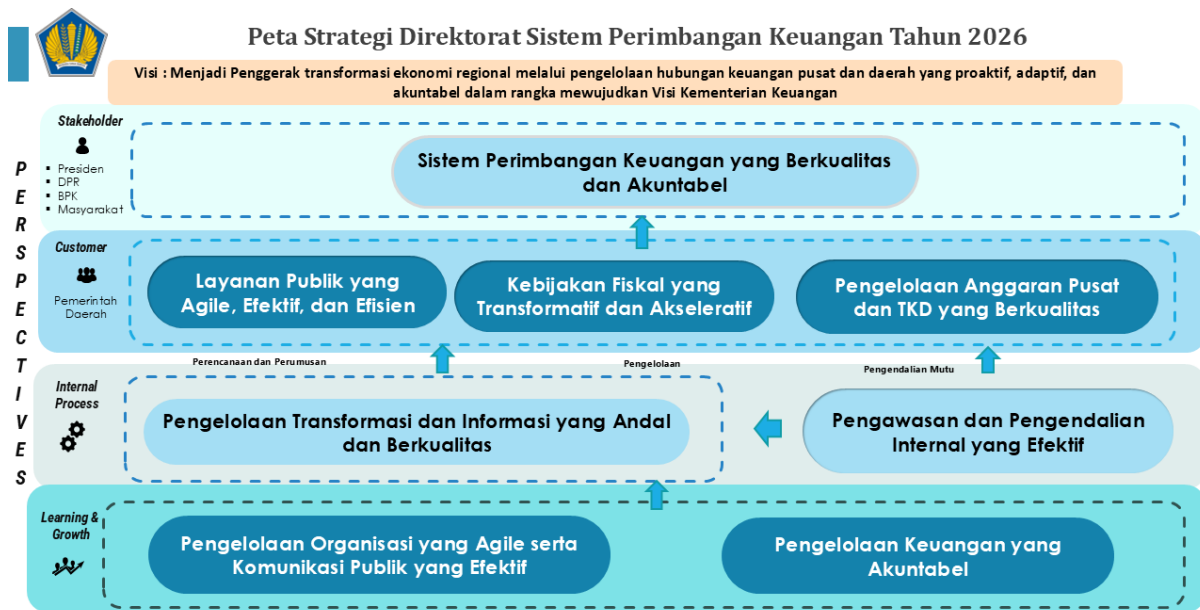
Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Direktorat SPK ditetapkan dengan Nomor PK-7/PK/2025 Tanggal 4 Juli 2025. Pada Bulan Oktober 2025, terdapat penambahan Indikator Kinerja Utama Baru sehingga dilaksanakan Adendum Perjanjian Kinerja yang ditetapkan melalui Adendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-7A/PK/2025 Tanggal 23 Oktober 2025.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Pembahasan refinement Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan secara berjenjang dengan komitmen yang tinggi di setiap level untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas. Sejalan dengan kebijakan refinement, Direktorat SPK telah melaksanakan upaya perbaikan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU tahun 2026. Dalam rangka mendukung implementasi program dan kegiatan DJPK tahun 2026, telah ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat SPK tahun 2026 yang merupakan turunan dari Sasaran Program/Kegiatan DJPK.

Pada Perjanjian Kinerja Direktorat SPK tahun 2026, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 15 (lima belas) IKU sebagai berikut.

Gambar 3 Peta Strategis Direktorat SPK Tahun 2026



Peta Strategi Direktorat SPK Tahun 2026 di atas menggambarkan posisi 8 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Strategis Direktorat SPK Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Indeks Kepercayaan Stakeholders 2. Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah
2.	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3. Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah 4. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara
3.	Kebijakan Fiskal yang Transformatif dan Akseleratif	5. Indeks Kualitas Konsolidasi Fiskal Pusat dan Daerah
4.	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD yang Berkualitas	6. Indeks Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat 7. Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN
5.	Pengelolaan Transformasi dan Informasi yang Andal dan Berkualitas	8. Tingkat Kualitas Data

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		9. Indeks Pemenuhan Data Analytc dan Informasi Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse 10. Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan
6.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	11. Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi 12. Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan
7.	Pengelolaan Organisasi yang Agile serta Komunikasi Publik yang Efektif	13. Indeks Keberhasilan Transformasi 14. Indeks Efektivitas Komunikasi
8.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	15. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2026

D. Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (unit lama sebelum reorganisasi DJPK) Tahun 2025

Perhitungan capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT) mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2025. Dari lima belas (15) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Direktorat SIPT tahun 2025, sampai dengan Bulan Juni 2025 capaian seluruh IKU berstatus hijau. Nilai kinerja organisasi (NKO) untuk 15 (lima belas) IKU tersebut mencapai sebesar 115,24 dengan 11 (sebelas) IKU di atas NKO dan 6 (enam) IKU di bawah NKO. Adapun pencapaian kinerja Direktorat SIPT Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer s.d. Bulan Juni 2025

Kode	Deskripsi	Target s.d. Q2 2025	Realisasi s.d. Q2 2025	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				110.20
1	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel			110.20
1a-CP	Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah	46.17	52.25	113.17
1b-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	50%	69,23%	120
1c-CP	Indeks Integritas	100	100	100
Customer Perspective (20%)				113.93
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien			118.61
2a-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	120	120
2b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	117.22%	117.22
3	Kinerja Kebijakan Fiskal yang Sehat			120
3a-CP	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	100	120	120
4	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel			114.13
4a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	20%	80.84%	120
4b-CP	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	3.25	4	120
4c-N	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN Lingkup DJPK	4	4	120
Internal Process Perspective (25%)				117.97
5	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas			115.95
5a-CP	Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem	80%	99.13%	120
5b-N	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	42	56.66	120
5c-N	Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	25%	26.96%	107.84
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif			120
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	100	120
Learning & Growth Perspective (25%)				115.10
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif			120
7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	120	120
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			110.21
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	105.25%	110.21
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				115.24



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard*). Perhitungan capaian ini mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Capaian Kinerja Direktorat SPK Tahun 2025

Kode	Deskripsi	Target 2025	Realisasi s.d. Q4 2025	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				109.88
1	Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel			109.88
1a-CP	Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah	90.94	98.45	108.26
1b-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%	110.5%	110.5
1c-CP	Indeks Integritas	100	111.04	111.04
Customer Perspective (20%)				113.93
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien			118.98
2a-CP	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	100	120	120
2b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	117.97%	117.97
3	Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat			108.66
3a-CP	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	100	115.04	115.04
3b-N	Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal	100	100	100
4	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel			114.13
4a-CP	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	3.25	4	120
4b-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	92%	92.28%	100.3
4c-N	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	4	4	120
Internal Process Perspective (25%)				120
5	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas			120
5a-CP	Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem	80%	120	120

Kode	Deskripsi	Target 2025	Realisasi s.d. Q4 2025	Indeks Capaian
5b-N	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	92	120	120
5c-N	Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	82%	100%	120
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif			120
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	121.95	120
Learning & Growth Perspective (25%)				109.96
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif			119.92
7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	119.8	119.8
7b-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100	100	120
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			100
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	100
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				113.24

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat SPK Tahun 2025 (diolah)

Dari tujuh belas (17) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Direktorat SPK tahun 2025, seluruh IKU berstatus status hijau. Nilai kinerja organisasi (NKO) untuk tujuh belas (17) IKU tersebut adalah sebesar 113,24 dengan sebelas (11) IKU di atas NKO dan enam (6) IKU di bawah NKO. Pada kelompok *Stakeholder Perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel, yang diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah, Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan, dan Indeks Integritas. Secara umum indeks capaian pada perspektif ini telah berhasil memenuhi target sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi. Dengan bobot 30%, sasaran strategis pada *stakeholder perspective* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 109,88 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kelompok *Customer Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien; Kinerja Kebijakan Fiskal yang Sehat; dan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Sasaran strategis Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien diukur dengan 2 (dua) IKU yaitu Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Kemudian untuk sasaran strategis yang kedua yaitu Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat diukur dengan 2 (dua) IKU yaitu Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) dan Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal. Selanjutnya, Sasaran

strategis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas, Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti, dan Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK. Indeks Capaian ketiga sasaran strategis tersebut masing-masing sebesar 118,98, 108,66, dan 114,13. Dengan bobot 20%, sasaran strategis pada *customer perspective* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 113,93 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kelompok *Internal Process Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas serta Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif. Pada sasaran strategis Pengelolaan Data Dan Informasi yang Andal dan Berkualitas diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem, Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse, dan Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan. Kemudian untuk sasaran strategis yang kedua yaitu Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip. Indeks Capaian kedua sasaran strategis tersebut masing-masing sebesar 120 dan 120. Dengan mempertimbangkan bobot 25%, sasaran strategis pada *Internal Process Perspective* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 120 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kelompok *Learning & Growth Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Organisasi yang Adaptif serta Komunikasi Publik yang Efektif dan Pengelolaan Keuangan yang Optimal. Pada sasaran strategis Pengelolaan Organisasi yang Adaptif serta Komunikasi Publik yang Efektif diukur dengan 2 (dua) IKU yaitu Indeks Efektivitas Komunikasi dan Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit. Kemudian untuk sasaran strategis yang kedua yaitu Pengelolaan Keuangan yang Optimal diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Indeks Capaian kedua sasaran strategis tersebut masing-masing sebesar 119,92, dan 100. Dengan bobot 25%, sasaran strategis pada *Learning & Growth Perspectiv* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 109,96 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Jika dilihat dari nilai Kinerja Organisasi (NKO) maka angka capaian NKO tahun 2025 sebesar 113,24. Gambaran deskripsi, formulasi perhitungan, dan lainnya terkait

masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah akan dijelaskan lebih lanjut.

1a-CP | Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah

Peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*) adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna dan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus mendukung prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil. Indeks efektivitas belanja pusat dan diukur dari beberapa komponen sebagai berikut.

1. Nilai Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pusat dan Daerah yang diukur dari:

a. Indeks Capaian Pengelolaan TKD yang diukur dari penyaluran dan penyerapan atau output TKD tahun berjalan, dengan objek pengukuran IKU meliputi:

- 1) DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum,
- 2) DAK Fisik,
- 3) DAK Non Fisik, dan
- 4) Dana Otonomi Khusus.

b. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) PPA BUN yang diukur dari ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya beserta kinerja pada PPA. Komponen NKA PPA BUN mempunyai tujuan untuk memastikan kinerja perencanaan anggaran PPA BUN optimal. NKA PPA BUN diperoleh dari Nilai Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara (SMARTBUN) yang formula perhitungannya telah disesuaikan dengan ketentuan pada KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

2. Outcome, dengan indikator yang digunakan yaitu :

- a. Bidang Infrastruktur diukur menggunakan *Track Quality Index* (TQI), Indeks Kemantapan Jalan (IKJ), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK),
- b. Bidang Pendidikan diukur menggunakan Angka Partisipasi Pendidikan,
- c. Bidang Perlinsos dan Kesehatan diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan
- d. Bidang Ketahanan Pangan diukur menggunakan Indeks Ketahanan Pangan.

Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel. IKU ini merupakan salah satu indikator yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai Renstra DJPK tahun 2025-2029 yaitu untuk mewujudkan kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan belanja negara yang berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel.

Polarisasi data untuk mengukur Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Indeks kualitas belanja negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU 2025} = (\text{Capaian Efektivitas dan Efisiensi Belanja} \times 62,5\%) + (\text{Capaian Outcome} \times 37,5\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran PPA BUN yang menjadi salah satu perhitungan komponen efektivitas dan efisiensi didasarkan pada data yang ada pada Aplikasi SMART BUN. Formula perhitungan NKA PPA BUN adalah sebagai berikut.

Realisasi NKA PPA BUN =

Nilai efektivitas program - agregasi IKP (40%), Nilai efektivitas satker - agregasi RVRO (60%), Nilai efisiensi satker - agregasi efisiensi SBK (10%);

Berdasarkan data pada Aplikasi SMART BUN, realisasi capaian NKA BUN DJPK sampai akhir tahun 2025 sebesar 92,57. Nilai tersebut didapatkan dari Komponen IKP (bobot 40%) sebesar 40 dan CRO (bobot 60%) sebesar 52,57.

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6 Perhitungan Realisasi Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah Tahun 2025

Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah	Efektivitas dan Efisiensi (62,5%)								NKA PPA BUN 2025	Outcome (37,5%) 2025
	TKD									
	DAU		DAK Fisik		DAK NonFisik		Otsus			
	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output		
Data Indeks setiap komponen	98,95	88,37	99,50	90,15	99,76	99,76	100,00	85,00	92,57	106,06
Realisasi masing-masing komponen	93,66		94,82		99,76		92,50			
	95,19									
	93,88									

Realisasi IKU	98,45			
Komponen NKA PPA BUN (Lead Direktorat SPK)				
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	8%	10%	32%	82%
Realisasi	9,08%	18,02%	35,30%	92,57%

Realisasi IKU ini terdiri dari realisasi komponen Nilai Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pusat dan Daerah (62,5%) sebesar 93,88 dan komponen Outcome (37,5%) sebesar 106,06. Target Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 90,94 dan realisasi sebesar 98,45 maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah Tahun 2025

K-Two DJPK	SS: Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU: Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	41,63*	46,17*	46,17*	60,78	60,78	90,94	90,94	Max/
Realisasi	45,04*	52,25*	52,25*	69,08	69,08	98,45	98,45	TLK
Capaian	108,19*	113,17*	113,17*	113,66	113,66	108,26	108,26	
Nilai Kinerja	108,19*	113,17*	113,17*	113,66	113,66	108,26	108,26	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 52,25 dimana komponen Efektivitas dan Efisiensi; dan Outcome sampai dengan Triwulan II masing-masing mencapai sebesar 20,91% dan 105,5%. Selanjutnya, pada Direktorat SPK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 98,45 dengan indeks capaian sebesar 108,26 sebagaimana pada tabel perhitungan realisasi IKU tahun 2025 di atas.

Perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	81	82	83	84	85
Renja Kemenkeu	-	82	83	84	85

Renja DJPK	-	83	83	84	85
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	85*	86,46*	86,5*	84*	90,94
Realisasi	94,45 *	94,45 *	94,45*	94,15*	98,45

*data realisasi Kemenkeu-One DJPK

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi Indeks belanja pusat dan daerah tahun 2025 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Kementerian Keuangan maupun DJPK, ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian indeks kualitas belanja pusat dan daerah dalam jangka menengah. Perbandingan capaian IKU Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Salah satu komponen yang menjadi perhitungan IKU ini adalah Nilai Kinerja Anggaran (NKA) PPA BUN. Penilaian kinerja anggaran BUN tingkat PPA mencakup kinerja anggaran KPA yang berada dalam kewenangannya. Dengan demikian, penilaian kinerja anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah mencakup kinerja anggaran pada 173 satker KPPN penyalur DTU, DTK dan DDIOKK. KPPN selaku KPA Penyalur TKD bertugas untuk melaporkan Capaian Rincian Volume RO dan Capaian Output Riil yang akan menjadi komponen perhitungan variabel efektivitas kinerja anggaran BUN TKD tingkat PPA (bobot 60%). Data Capaian Rincian Output dan Capaian Output Riil diinput oleh KPPN melalui aplikasi SAKTI yang kemudian datanya akan ditarik ke aplikasi SMARTBUN.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Melaksanakan *assessment* Rincian Output (RO)
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi progress capaian NKA PPA BUN dengan berkoordinasi dengan DJA dan DJPB
 - a. Dengan DJA terkait dengan aplikasi SMARTBUN dan capaian RO di aplikasi
 - b. Dengan DJPB terutama dengan Direktorat PA selaku Koordinator Penyaluran TKD untuk mendorong pelaporan realisasi RO seluruh Satker KPPN Penyalur Transfer ke Daerah
3. Melakukan rapat koordinasi percepatan pengisian CRO dengan DJPB dan DJA
4. Mengirimkan data KPPN dengan capaian RO rendah ke Direktorat PA untuk dilakukan percepatan pengisian.

Hasil monitoring dan evaluasi NKA BUN TKD menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 2025 terdapat *lag* data antara pengisian CRO dan COR di aplikasi

SAKTI dan SMARTBUN. Sebagian KPPN menunggu pengisian VRO pada akhir tahun sehingga CRO cenderung rendah diawal tahun dan tinggi diakhir tahun. Menanggapi kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan aktif berkoordinasi dengan DJA dan DJPb untuk mencari penyebab adanya *lag* data. Kami juga menghimbau 173 KPPN (melalui Direktorat Pelaksanaan Anggaran-DJPb) agar tepat waktu dalam melakukan pelaporan CRO. Telah dilakukan rapat pembahasan percepatan pengisian capaian RO BA BUN 999.05 pada tanggal 4 September 2025 melalui undangan Direktur SPK nomor UND-57/PK.7/2025. Selain itu, untuk percepatan pengisian RO oleh seluruh KPPN, DJPK telah bersurat ke Dit. PA melalui nota dinas Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Nomor ND-497/PK.7/2025 tanggal 1 Desember 2025 hal Permohonan Pengisian Capaian Rincian Ouput dan Realisasi Volume Rincian Output Seluruh KPPN Penyalur Transfer ke Daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melaksanakan penganggaran dan pengalokasian TKD secara *prudent*, tepat waktu, dan tepat jumlah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dengan DJA dan DJPB terus dilakukan agar TKD dapat dialokasikan dan disalurkan secara tepat kepada daerah penerima.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan IKU ini adalah proses penilaian kinerja anggaran BUN TKD dilaksanakan dengan basis digital serta proses koordinasi sebagian besar dilaksanakan secara virtual dan korespondensi, sehingga lebih menghemat anggaran kegiatan dan waktu. Penilaian kinerja anggaran BUN TKD telah dilakukan secara digital melalui aplikasi SMARTBUN yang telah dikembangkan sesuai dengan kebijakan *redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Dengan aplikasi ini, seluruh proses penilaian kinerja anggaran menjadi lebih mudah dilakukan seperti membuat laporan, *asesment*/verifikasi, serta memantau kepatuhan penyampaian laporan oleh KPA BUN yang berada di bawah kewenangan PPA. Koordinasi yang intens baik secara informal maupun formal antara DJPK-DJA-DJPB juga turut andil dalam pencapaian target kinerja anggaran TKD 2025.

Pelaksanaan IKU Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran TKD telah digunakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional. Hal tersebut turut mendukung pelaksanaan kebijakan Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, dan menurunkan prevalensi

stunting. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya.

Selanjutnya, pada tahun 2026, Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan amanat PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Koordinasi DJPK-DJPb akan dilanjutkan dalam penilaian kinerja anggaran BUN Pengelolaan TKD. Di tahun yang akan datang diharapkan kepatuhan satker penyalur TKD dalam melaporkan Capaian Rincian Output dan Capaian Output Riil akan meningkat.

1b - CP | Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan *stakeholders*. Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder* (IKPK);
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL); dan
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024.

Pada tahun 2025, IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel. Guna mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029, dilakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana kepuasan pengguna layanan unggulan yang telah diberikan oleh DJPK.

Polarisasi data untuk mengukur Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis

konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

Tabel 9 Tabel Formula Perhitungan IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Layer	Condition	Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Target 4,00) Bobot 10%	+	IKPL - Bobot 85%	+	Penyelesaian Tindak Lanjut (Target 90%) x Bobot 5%
		maks. penambahan capaian 10%		(Target 4,37)		maks. capaian IKU 5%
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.37)	IKPK	+	$(\alpha : 4,37) * 100$	+	capaian tindak lanjut
Layer 2	IKPL (>4.37 s.d. 4.47)			$((\alpha - 4,37)/0,1) * 5 + 100$		
Layer 3	IKPL (>4.47 s.d. 4.57)			$((\alpha - 4,47)/0,1) * 5 + 105$		
Layer 4	IKPL (>4.57 s.d. 4.62)			$((\alpha - 4,57)/0,05) * 5 + 110$		
Layer 5	IKPL (>4.62 s.d. 5.00)			$((\alpha - 4,62)/0,38) * 5 + 115$		
Penambahan Capaian Extra Effort (5%) = (Total nilai unit yang melaksanakan FKP/958 unit yang disepakati melakukan FKP) x 5%						

Sampai dengan Desember 2025, realisasi masing-masing komponen sebagai berikut

Tabel 10 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Komponen	Capaian Komponen	Bobot	Capaian x Bobot
IKPL	107,50%	85,00%	91,38%
IKPK	100,00%	10%	10,00%
Tinjut SKPL 2024	111,11%	5,00%	5,56%
FKP	71,43%	5,00%	3,57%
Realisasi IKU			110,50%

Target Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 110,5 maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan Tahun 2025

K-Two SS: Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel								
DJPk IKU : Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan								
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	23,08%*	69,23%*	69,23%*	92,31%	92,31%	110,5%	110,5%	
Capaian	115,40*	120*	120*	120	120	110,5	110,5	
Nilai Kinerja	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 69,23% yang merupakan persentase jumlah rekomendasi SKPL yang telah dinyatakan tuntas ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya pada Direktorat SPK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 110,5% dengan indeks capaian sebesar 110,5 sebagaimana tabel perhitungan realisasi IKU di atas.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	4	4,05	4,1	4,15	4,2	4,2
Renja Kemenkeu	-	-	-	4,15	4,2	4,2
Renja DJPK	-	-	-	4,45	4,2	4,2
Standar nasional	-	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	4,42*	4,35*	4,39*	4,36
Realisasi	-	-	4,45*	4,37*	4,36*	4,52

*data realisasi Kemenkeu-One DJPK

Indeks Kepuasan Agregat DJPK 2025 mengalami sedikit peningkatan dari 4,36 pada 2024 menjadi 4,52, melampaui target Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK tahun 2025-2029 serta Renja Kemenkeu tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 4,20. Perbandingan capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

A. Tindak Lanjut atas Rekomendasi SKPL Tahun 2024

Tindak lanjut atas rekomendasi SKPL Tahun 2024 pada Direktorat SPK terkait dengan Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada SIKD modul DAK Nonfisik (Aladin) yang perlu ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengembangan Aplikasi Aladin untuk dapat mendukung percepatan layanan. Adapun tindak lanjut rekomendasi terkait Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik meliputi:

1. Peningkatan Stabilitas Aplikasi;
2. Desain ulang antarmuka pengguna; dan

3. Sosialisasi tentang langkah-langkah penggunaan aplikasi.

Sampai dengan Desember 2025, seluruh rekomendasi SKPL 2024 telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas. Adapun rincian tingkat ketuntasan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan hasil monev, yaitu:

NO.	UE 1	REKOMENDASI SKPL	Rekomendasi Berstatus Belum Ditindaklanjuti per Q4 2025	Rekomendasi Berstatus Dalam Proses Q4 2025	Rekomendasi Hasil Monev Berstatus Tuntas per 30 Desember 2025	Realisasi Q4 2025
1	Setjen	25	0	0	25	100.00%
2	DJA	9	0	0	9	100.00%
3	DJP	10	0	0	10	100.00%
4	DJBC	52	0	0	52	100.00%
5	DJPb	17	0	0	17	100.00%
6	DJKN	13	0	0	13	100.00%
7	DJPK	13	0	0	13	100.00%
8	DJPPR	17	0	0	17	100.00%
9	Itjen	6	0	0	6	100.00%
11	BKF	7	0	0	7	100.00%
10	BPPK	7	0	0	7	100.00%
12	LNSW	11	0	0	11	100.00%
13	DJSPSK	3	0	0	3	100.00%
Total		190	0	0	190	100.00%

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Nomor ND-2/SJ.2/2026

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKU telah dilakukan dengan upaya antara lain:

1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Pengembangan SIKD modul DAK Nonfisik (Aladin) fitur Pelaporan TA 2025;
2. Rapat internal pembahasan persiapan pengujian internal modul DAK Nonfisik pada SIKD Next Generation;
3. Telah dilaksanakan pengujian internal modul DAK Nonfisik pada SIKD Next Generation;
4. Telah dilakukan perbaikan hasil pengujian internal modul DAK Nonfisik pada SIKD Next Generation;
5. Telah dilaksanakan *Sharing Session* Pengembangan Modul DAK Nonfisik dan disepakati rencana operasionalisasi modul DAK NF pada SIKD NG;
6. Telah dilaksanakan rapat dengan unit probis membahas Progress Pengembangan Sistem Pelaporan DAK Nonfisik TA 2025;
7. Telah dilaksanakan Bimtek Pelaporan DAK Nonfisik;
8. Telah dilaksanakan *deployment* modul DAK Nonfisik pada SIKD Next Generation;
9. Telah dilakukan pengecekan terkait kecepatan modul SIKD DAK NF (Aladin); dan

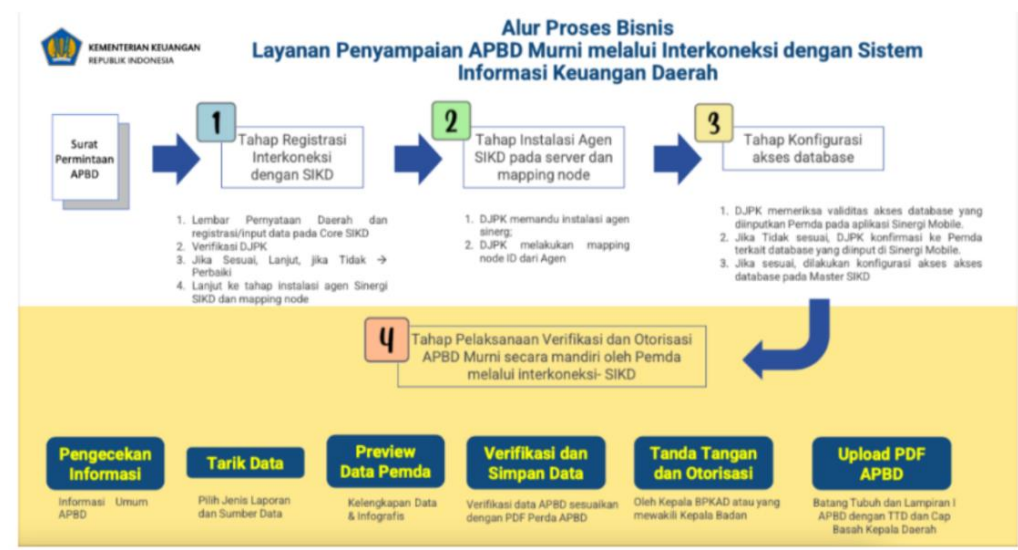
10. Seluruh dokumen bukti dukung tindak lanjut SKPL telah disampaikan kepada Sekretariat DJPK.

B. Hasil Survey Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Realisasi Komponen Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 4,52 merupakan realisasi IKPL Agregat DJPK Tahun 2025. Layanan pada Direktorat SPK yang dilakukan survey oleh pengguna layanan adalah Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD. DJPK menyediakan layanan penyampaian APBD Murni melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), sebuah platform digital yang mendokumentasikan dan mengolah data keuangan daerah secara sistematis. Layanan ini mencakup berbagai tahap, mulai dari verifikasi hingga pembaruan data, serta memastikan keakuratan dan keteraturan dalam penyampaian APBD.

Proses dimulai dengan pemerintah daerah mengirimkan data APBD Murni paling lambat tanggal 31 Januari melalui interkoneksi dengan SIKD, baik dalam bentuk arsip data komputer (ADK) maupun dokumen dengan format PDF yang terdiri atas batang tubuh dan lampiran I Perda APBD yang ditandatangani dan cap basah Kepala Daerah. Sebelum data masuk ke SIKD, pemda melakukan verifikasi mandiri dan di otorisasi oleh Kepala BPKAD, setelahnya data APBD akan terkirim ke SIKD. Selain itu, pemerintah daerah harus mengunggah dokumen PDF dari Peraturan Daerah (Perda) sebagai bukti bahwa APBD Murni telah mematuhi peraturan yang berlaku. Layanan ini tidak dipungut biaya, tetapi keterlambatan dalam penyampaian dapat menyebabkan pemerintah daerah dikenakan sanksi. Jika terjadi masalah dalam proses ini, DJPK akan mengadakan bimbingan teknis mengundang pemerintah daerah untuk menjelaskan tata cara penyampaian APBD Murni melalui interkoneksi dengan SIKD baik secara daring/*online* maupun dengan tatap muka/*offline* guna menjelaskan mekanisme interkoneksi SIKD dan memastikan semua pihak memahami prosesnya. Alur proses bisnis layanan ini tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 4 Proses Bisnis Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD



Program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKU telah dilakukan dengan upaya antara lain:

1. Telah disampaikan Data untuk Kepentingan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) 2025 kepada Sekretariat DJPK;
2. Telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka persiapan sosialisasi Pelaksanaan SKPL DJPK 2025 sebagai pembukaan dalam pengambilan data responden kepada *stakeholders*; dan
3. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pengumpulan Data Survei Kepuasan Pengguna Layanan DJPK 2025.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Hasil Survey Kepuasan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD Tahun 2022 s.d. 2025

No	Jenis Layanan	Hasil SKPL			
		2022	2023	2024	2025
1.	Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD	4,4	4,43	4,54	4,48

Perbandingan realisasi hasil survey kepuasan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD tahun 2025 sebesar 4,48 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil survey Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD tahun 2024 sebesar 4,54 dan lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam renstra DJPK 2025-2029 sebesar 4,2 maupun yang ditetapkan dalam Renja DJPK 2024 sebesar 4,2.

Metode survei yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara swakelola dan terpadu oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan melibatkan Tim Survei dari Universitas. Berbeda dengan tahun 2025 dimana Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan dengan menggunakan form e-SKPL dan terpadu yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Penyampaian form e-SKPL dilaksanakan secara mandiri oleh pemilik layanan kepada pengguna layanan.

Kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD tahun 2025 yaitu:

1. Waktu pelaksanaan survey dilaksanakan dalam rentang waktu jauh dari pelaksanaan pemberian layanan. Pelaksanaan pemberian layanan dilaksanakan pada Bulan Januari dan Februari sedangkan pelaksanaan survey dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Hal tersebut memungkinkan terjadinya bias persepsi dari responden untuk menjawab pertanyaan survei;
2. Pihak responden yang disurvei bisa dimungkinkan pihak yang berbeda dengan pihak yang menerima layanan.

Solusi yang dilaksanakan adalah dilakukan pemetaan serta memastikan calon responden yang akan disurvei merupakan pihak yang benar-benar menerima layanan serta memiliki daya ingat yang bagus, mengingat layanan yang diberikan pada awal tahun 2025.

Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan berhasil melampaui target berkat adanya program dukungan koordinasi yang dilakukan secara insentif, baik dengan Penerima Layanan, Sekretariat DJPK dan Biro Organta. Selain itu, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Keberagaman data responden menunjukkan bahwa pemberian layanan DJPK mempertimbangkan aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan program kesetaraan gender. DJPK memastikan layanannya dapat diakses seluruh kelompok masyarakat, bahkan terutama untuk kelompok rentan, agar layanan dan program yang diberikan menjadi lebih adil, inklusif, dan merata. Pelaksanaan SKPL tahun 2025 dilakukan menggunakan media digital dengan menggunakan

forms.kemenkeu.go.id. Hal tersebut termasuk salah satu upaya efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan SKPL. Dengan menggunakan metode daring, terbukti mengurangi penggunaan sumber daya dan menghemat waktu pelaksanaan survei.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai tingkat kepuasan stakeholder dan penggunalayanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK terkait persiapan pelaksanaan SKPL tahun 2026.

1c - CP | Indeks Integritas

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan DJPK, ruang lingkup IKU Indeks Integritas terdiri dari 2 komponen yang diukur, yaitu:

- a. Tingkat Penguatan Integritas, dimana persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal). Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya. Faktor koreksi terdiri dari kejadian tangkap tangan, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam periode penilaian. Realisasi IKU merupakan indeks penilaian integritas ditambah dengan skor apresiasi. Apresiasi terdiri dari capaian atas realisasi tindak lanjut hasil SPI 2024 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama tahun 2025.
- b. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM.

Indeks Integritas dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel. Indeks Integritas merupakan salah satu indikator kinerja yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tujuan DJPK yang tercantum dalam Renstra DJPK 2025-2029 yaitu pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu. Target Indeks Integritas yang tercantum dalam Renstra adalah sebesar 100 untuk tahun 2025. Indikator dan target tersebut merupakan indikator dan agregasi target pada level Kementerian Keuangan, sedangkan indikator dan target pada DJPK dan masing-masing unit eselon I mempertimbangkan baseline tahun 2024 dan proyeksi target tahun

berikutnya. Target tersebut sama dengan yang tercantum baik dalam Renja DJPK Tahun 2025 maupun dalam Perjanjian Kinerja Direktorat SPK sebagai indikator kinerja program dukungan manajemen.

Polarisasi data untuk mengukur Indeks Integritas adalah *maximize* dajn dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Indeks kualitas belanja negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

Realisasi IKU 2025 = Rata-Rata Capaian Tingkat Penguatan Integritas dan Capaian Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM

Target Indeks Integritas pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 111,04 maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Integritas Tahun 2025

K-Two DJPK	SS: Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel IKU : Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100*	100*	100*	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100*	100*	100*	116.67	116.67	111.03	111.04	
Capaian	100*	100*	100*	116.67	116.67	111.03	111.04	
Nilai Kinerja	100*	100*	100*	116.67	116.67	111.03	111.04	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Indeks Integritas sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 100 yaitu jumlah target rencana aksi Triwulan II atas tindak lanjut rekomendasi Hasil SPI telah dilaksanakan seluruhnya. Selanjutnya pada Direktorat SPK, sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 110,04 dengan indeks capaian sebesar 110,04.

Berdasarkan nota dinas Inspektur Jenderal Nomor ND-22/IJ/2026 tentang Penyampaian *Update* Capaian IKU Penilaian Integritas Kementerian Keuangan Tahun 2025, capaian nilai indeks integritas DJPK adalah sebesar 102,08, sementara Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM berdasarkan nota dinas Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan nomor ND-32/SJ.2/2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator

Kinerja Utama K-One Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 2025 adalah 120.

Realisasi IKU berhasil melewati target yang telah ditetapkan, baik itu target nasional, Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja. Sehingga, dengan target awal tahun sebesar 100, Indeks capaian IKU diperoleh sebesar 111,04. Secara nasional, capaian tersebut lebih besar dari nilai Indeks Integritas nasional yang berada pada angka 74,52. Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Integritas dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	90,5	91	91,5	92	100
Renja Kemenkeu	-	91	91,5	92	100
Renja DJPK	-	91	91,5	92	100
Standar nasional	-	-	74	74	74,52
Target pada Kontrak Kinerja	90,16*	90,66*	91,16*	91,66*	100
Realisasi	91,91*	91,16*	95*	93,18*	111,04

*target dan realisasi IKU Kemenkeu One DJPK

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi Indeks Integritas Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Kementerian Keuangan maupun DJPK. Perbandingan capaian IKU Indeks Integritas antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Tindakan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pegawai pada Direktorat SPK turut berpartisipasi dalam Sosialisasi Antikorupsi "Penguatan Budaya Integritas di Lingkungan DJPK". Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Melaksanakan E-Learning sesuai dengan Surat Tugas E-learning Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi (untuk pegawai yang ditugaskan)
3. Pegawai pada Direktorat SPK mengikuti Sharing Session Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) di DJPK
4. Sosialisasi Antikorupsi "Penguatan Budaya Integritas di Lingkungan Direktorat SPK". Bersama Direktur Sistem Perimbangan Keuangan yang dilaksanakan pada Semester I (Juni) dan Semester II (Agustus)

5. Menyampaikan masukan data dukung SPI Tahun 2025
6. Telah dilaksanakan Town Hall Meeting Direktorat SPK dengan salah satu agenda Sosialisasi Antikorupsi dan Integrity Sharing di Lingkungan Dit. SPK
7. Pegawai Direktorat SPK turut berpartisipasi pada Webinar Antikorupsi: Bijak dalam Bermedia Sosial pada Lingkungan DJPK
8. FGD Penguatan Budaya dan Bintl oleh Pejabat Administrator/ Ketua Tim Dit. SPK kepada anggota tim.

Tercapainya target Indeks Integritas tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2024 dan program-program anti korupsi yang dijalankan selama tahun 2025 dalam rangka kegiatan pencegahan, serta pelaksanaan program-program unit dalam rangka keberlanjutan ZI WBK. Dengan tercapainya target SPI menunjukkan bahwa DJPK telah melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal tersebut secara tidak langsung mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dikarenakan dalam memberikan pelayanan kepada pihak eksternal (pemda), DJPK melarang adanya diskriminasi maupun nepotisme.

Dalam proses pencapaian IKU, terkait survey penilaian integritas tidak ada kendala, namun terdapat keterlambatan penyampaian timeline pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ZI WBK/WBBM yang baru diterima DJPK pada tanggal 4 September 2025. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi secara intensif Itjen Kemenkeu dan unit lokus penilaian money ZI WBK.

Dalam rangka pencapaian target IKU, langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan memanfaatkan aplikasi *virtual meeting* dan media komunikasi whatsapp sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan pada poin sebelumnya, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai Indeks Integritas Organisasi telah dilaksanakan.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah melaksanakan sosialisasi/FGD/ THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan Direktorat SPK dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal terkait tindak lanjut hasil SPI tahun 2025.

2a - CP | Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Penyaluran langsung dana tunjangan guru dilakukan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dana tunjangan guru ASND dan memperhatikan adanya permasalahan ketepatan waktu penyaluran dana tunjangan guru ASND. Pada kondisi eksisting, penyaluran tunjangan guru ASND disalurkan kepada guru di daerah melalui RKUD. Target untuk tahun 2025, penyaluran tunjangan guru dapat disalurkan ke rekening guru ASND penerima. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara diukur dengan keberhasilan implementasi penyaluran langsung tunjangan guru.

Pada tahun 2025, IKU Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Pelaksanaan IKU ini pada Direktorat SPK kaitanya dengan Pembayaran Tunjangan Guru Terpusat, yaitu terkait pengembangan modul DAK Nonfisik pada SIKD.

Polarisasi data untuk mengukur Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

TW I: Penyusunan Dasar Hukum, UAT Aplikasi, Penyaluran Dana Tunjangan Guru TW I

TW II: Penyaluran Dana Tunjangan Guru TW II

TW III: Penyaluran Dana Tunjangan Guru TW III

TW IV: Penyaluran Dana Tunjangan Guru TW IV.

Tabel 16 Tabel Perhitungan Realisasi Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Kriteria	Bobot	Realisasi			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Penyaluran Dana Tunjangan Guru:	120	Tunjangan Guru	Penyaluran	Penyaluran	Penyaluran
- TW 1 Gel 1 Bulan Maret,		mulai	Tunjangan Guru	Tunjangan Guru	Tunjangan Guru
- TW 2 Gel 1 Bulan Juni,		disalurkan	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
- TW 3 Gel 1 Bulan September, dan		sejak tanggal	Gelombang I	Gelombang I	Gelombang I
- TW 4 Gel 1 Bulan November		14 Maret 2025	dilaksanakan	dilaksanakan	dilaksanakan pada
			pada Bulan Juni	pada Bulan	Bulan November
			2025	September	2025
				2025	
Penyaluran Dana Tunjangan Guru:	100				
- TW 1 Gel 1 Bulan April,					
- TW 2 Gel 1 Bulan Juli,					
- TW 3 Gel 1 Bulan Oktober, dan					
- TW 4 Gel 1 minggu pertama dan					
kedua Bulan Desember					

Kriteria	Bobot	Realisasi			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Penyaluran Dana Tunjangan Guru:	80				
- TW 1 Gel 1 Setelah Bulan April,					
- TW 2 Gel 1 Setelah Bulan Juli,					
- TW 3 Gel 1 Bulan Oktober, dan					
- TW 4 Gel 1 minggu ketiga Bulan Desember					

Target Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 120 maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2025

K-Two DJPk	SS: Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien IKU : Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100*	100*	100*	100	100	100	100	Max/
Realisasi	120*	120*	120*	120	120	120	120	TLK
Capaian	120*	120*	120*	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120*	120*	120*	120	120	120	120	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 120, dimana penyaluran aneka tunjangan guru langsung ke rekening guru ASND untuk Triwulan II Gelombang I telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025. Selanjutnya pada Direktorat SPK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 120 dengan indeks capaian sebesar 120 sebagaimana tabel perhitungan realisasi IKU di atas.

Target Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan tidak ditetapkan dalam standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen Renstra dan Renja, sehingga tidak terdapat perbandingan target pada kontrak kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	120

Perbandingan capaian IKU Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKU telah dilakukan dengan upaya antara lain:

1. Rapat Pembahasan Milestone IS Pengembangan Operational Efficiency terkait Pembayaran Gaji PNSD di KPPN.
2. Rapat antara DJPK, CTO, dan DJPB membahas manual IKU Kemenkeu Wide-One Tahun 2025.
3. Rapat dengan Tim Reguler DAK NF membahas modul DAK Nonfisik di Aplikasi SIKD Next Generation.
4. Telah dilaksanakan deployment aplikasi SIKD DAK NF (Aladin) pada server development.
5. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi Aladdin Fitur Pelaporan DAK Nonfisik TA 2025.
6. Rapat internal pembahasan persiapan pengujian internal modul DAK Nonfisik pada SIKD Next Generation.
7. Telah dilaksanakan pengujian internal modul DAK Nonfisik pada SIKD Next Generation.
8. Telah dilaksanakan sharing session pengembangan modul DAK Nonfisik pada SIKD Next Generation.
9. Telah dilaksanakan Bimtek Pelaporan DAK Nonfisik.
10. Telah dilaksanakan rapat dengan unit probis membahas Progress Pengembangan Sistem Pelaporan DAK Nonfisik TA 2025.
11. Telah dilaksanakan Rapat dengan unit probis hal Persiapan Bimtek Pelaporan DAK Nonfisik: Progress Pengembangan Sistem Pelaporan DAK Nonfisik TA 2025.
12. Telah dilakukan pengecekan terkait kecepatan modul SIKD DAK NF (Aladin).

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyaluran dana tunjangan guru ASND secara langsung, maka terdapat perubahan proses bisnis dalam pelaporan DAK Nonfisik bidang Pendidikan melalui SIKD modul DAK Nonfisik (Aladin). Pada tahun 2025 telah dikembangkan SIKD DAK Nonfisik modul Dana Tunjangan Guru – TPG, TKG, dan Tamsil untuk mendukung arahan Presiden dalam rangka penyaluran dana tunjangan guru ASND secara langsung kepada guru ASND. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian dan ketepatan waktu penyaluran serta mendukung transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan profesionalisme dan motivasi bagi guru ASND.

Secara khusus pengembangan SIKD DAK Nonfisik modul Dana Tunjangan Guru – TPG, TKG, dan Tamsil mendukung pelaporan DAK Nonfisik bidang Pendidikan yang meliputi pengembangan terkait perubahan dalam format Pelaporan Dana Tunjangan Guru (TPG, TKG, dan Tamsil) pada menu verifikasi laporan, dan menu-menu lainnya yang sudah ada dan memfasilitasi pertukaran data/interkoneksi, dan mensimplifikasi pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun penambahan menu baru tersebut antara lain pada menu verifikasi penyerapan, pagu, Silpa dan saldo dana awal, dan user pemda.

Digitalisasi penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan kepastian penerimaan bagi penerima manfaat, dengan kontrol yang lebih kuat melalui sistem, serta manfaat berupa penyaluran yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Selain itu, penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND melalui sistem digital mendukung Program Prioritas Presiden di bidang pendidikan dengan memastikan penyaluran dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Ke depan, akan dilakukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kualitas data penyaluran, serta penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mendukung peningkatan digitalisasi pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan IKU ini proses koordinasi sebagian besar dilaksanakan secara virtual dan korespondensi, sehingga lebih menghemat anggaran kegiatan dan waktu.

Dalam pelaksanaan IKU Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara tidak terdapat kendala yang berarti. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah pelaksanaan koordinasi dengan Direktorat DTK dan BaTii terkait pengembangan SIKD DAK Nonfisik (Aplikasi Aladin) secara berkala. Untuk mendukung rencana aksi tersebut, koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat, FGD, sosialisasi/bimtek, dan kegiatan lainnya.

2b - N | Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang tertib, maka diperlukan pemantauan dan pengukuran atas persentase pemenuhan kewajiban:

1. Penyampaian Laporan APBD oleh Pemda.

Terhadap daerah yang tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan sanksi sesuai PMK Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Jenis data yang perlu diukur tingkat pemenuhan kewajiban penyampaian IKD-nya terdiri dari:

- a. Triwulan I dan II : Data APBD Murni TA 2024
- b. Triwulan III dan IV : Data Realisasi APBD Semester I TA 2024 dan Data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2023.

2. Laporan Realisasi Belanja Pegawai PNSD dan PPPK oleh Pemda

Laporan tersebut digunakan sebagai salah satu syarat penyaluran DAU sesuai PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Laporan Realisasi Belanja Pegawai disampaikan setiap Bulan oleh Pemda.

Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Polarisasi data untuk mengukur Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *average*. Indeks kualitas belanja negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

Realisasi IKU 2025 = Rata-Rata dari Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan APBD dan Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 19 Perhitungan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2025

Komponen	Realisasi
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan APBD	119,31%
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan Belanja Pegawai PNSD dan PPPK	116,38%
Realisasi IKU	117,97%

Realisasi IKU ini terdiri dari realisasi Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan APBD sebesar 119,31% dan Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai sebesar 116,38%. Target Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 117,97% maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2025

K-Two DJPk	SS: Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien IKU : Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%*	100%*	100%*	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	117.54%*	117.22%*	117.38%*	118.72%	118.72%	117.22%	117.97%	Avg
Capaian	117.54*	117.22*	117.38*	118.72	118.72	117.22	117.97	
Nilai Kinerja	117.54*	117.22*	117.38*	118.72	118.72	117.22	117.97	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 117,38%, dimana sampai dengan Triwulan II tingkat kepatuhan penyampaian laporan APBD Murni mencapai sebesar 120% dan tingkat kepatuhan penyampaian laporan belanja pegawai mencapai sebesar 114,77%. Selanjutnya, pada Direktorat SPK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 117,97% dengan indeks capaian sebesar 117,97 sebagaimana tabel perhitungan realisasi di atas.

Pada Tahun 2025, target Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah pada tahun 2025 tidak ditetapkan dalam standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen Renstra dan Renja. Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Kepuasan Layanan dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	100%	100%	100%	100%	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	100%*	100%*	100%
Realisasi	-	-	120%*	117,63%*	117,97%

*target IKU Kemenkeu Two Direktorat SIPT

A. Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian APBD

Komponen IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) mengukur tingkat kepatuhan pemda dalam menyampaikan data APBD. Formula perhitungan realisasi didapatkan dari data yang tersedia dibagi data minimal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 546 pemda telah menyampaikan Data APBD Murni Tahun 2025, Data Realisasi APBD Semester I TA 2025 sebanyak 545 pemda, dan Data LKPD 2024 Audited termasuk didalamnya LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2024 sebanyak 538 pemda.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai upaya untuk memastikan kelancaran pengumpulan dan verifikasi data keuangan daerah melalui SIKD NG. Berbagai kegiatan seperti *sharing session*, bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, dan monitoring dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda).

Keberhasilan pencapaian Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian APBD ini didukung dengan kegiatan berikut

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyampaian APBD dan IKD 2025 pada tanggal 13 Februari 2025
2. Dilaksanakan Monitoring atas penyampaian APBD Murni 2025
3. Dilaksanakan pengujian data dalam SIKD dengan cara membandingkan lembar verifikasi mandiri oleh pemda dengan PDF perda/perkada APBD yang disampaikan
4. Terus berkoordinasi dan mendorong pemda yang belum menyampaikan kewajibannya agar segera menunaikan kewajiban
5. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2025
6. Telah dilaksanakan bimtek terkait penyampaian Laporan Semester 1 tahun 2025

7. Telah dilaksanakan Bimtek penyampaian LKPD tahun 2024 melalui SIKD-NG
8. Berkoordinasi di internal Direktorat SPK terkait perbantuan pegawai dari TR lain untuk mendukung pengumpulan LKPD tahun 2024
9. Telah disampaikan surat peringatan kepada pemda yang belum menyampaikan IKD
10. Melakukan Bimtek terhadap pemda yang belum menyampaikan kewajiban penyampaian IKD (LRA Sem 1 2025, laporan bulanan, dan LKPD 2024) pada bulan Desember 2025.

Salah satu kendala utama dalam pencapaian target IKU adalah masih terdapat kesulitan dalam penarikan jurnal dari sistem informasi yang digunakan di daerah, yang menghambat kelancaran proses verifikasi dan integrasi data. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis.

Keberhasilan atas IKU ini dapat dilihat dari jumlah Pemda yang komplai terhadap kewajiban untuk menyampaikan IKD berupa APBD Murni tahun berkenaan, LRA Semester 1 tahun berkenaan, serta LKPD audited tahun lalu. Sampai dengan akhir tahun 2025, seluruh pemda telah menyampaikan APBD Murni Tahun 2025, Realisasi APBD Semester I TA 2025 sebanyak 545 pemda, dan LKPD 2024 Audited termasuk didalamnya LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2024 sebanyak 538 pemda.

Walaupun masih terdapat pemda yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dan ketidaksesuaian format laporan yang dikirimkan, hal tersebut akan dimitigasi dengan melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dan menerapkan sistem pemantauan secara berkala atas ketaatan penyampaian laporan yang lebih ketat serta penguatan mekanisme sanksi dengan penyampaian rekomendasi sanksi penundaan DAU/DBH.

Penyampaian IKD telah sangat dipermudah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui SIKD *Next Generation* untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan verifikasi data. Monitoring atas kelengkapan penyampaian IKD Pemda dapat dilihat dalam satu aplikasi yang sama. Sebelumnya, masih dalam bentuk *metabase* dengan alamat yang berbeda untuk masing-masing jenis laporan. Namun, masih terdapat kebutuhan atas penyebaran informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah untuk memaksimalkan penggunaan sistem yang tersedia.

Dalam mendukung kebijakan nasional, data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi telah digunakan untuk mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem, mitigasi perubahan iklim, serta pencegahan stunting. Selanjutnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, pembinaan kepada pemda akan terus dilakukan dengan mendorong Pemda menyampaikan IKD dengan interkoneksi melalui SIKD NG.

Untuk meningkatkan pencapaian IKU dalam pengelolaan data keuangan daerah, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan meliputi:

- a. Peningkatan monitoring dan evaluasi dengan memperkuat sistem pemantauan pada SIKD NG untuk memudahkan tracking progres penyampaian laporan.
- b. Peningkatan kapasitas Pemda dengan mengadakan pelatihan lanjutan bagi Pemda terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SIKD-NG.
- c. Penguatan regulasi dan sanksi dengan penegasan pemberlakuan kebijakan dalam penerapan sanksi bagi Pemda yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan.
- d. Penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan simplifikasi penyampaian IKD.
- e. Peningkatan integrasi antar-aplikasi dengan meningkatkan interoperabilitas sistem keuangan daerah dengan platform nasional untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.

B. Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai

Komponen IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah berupa realisasi Belanja Pegawai dengan mengukur kepatuhan pemda dalam menyampaikan Laporan Realisasi Belanja Pegawai PNSD dan PPPK setiap bulan. PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, laporan realisasi belanja pegawai tersebut diterima DJPK paling lambat tanggal 10 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan. Laporan tersebut berupa realisasi belanja pegawai negeri sipil daerah (PNSD) berupa gaji dan tunjangan, realisasi tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain yang dibayarkan kepada PNSD, dan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru dan non guru. Laporan realisasi belanja pegawai tersebut menjadi salah satu syarat

penyaluran DAU. Dalam hal tanggal 10 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu ditetapkan pada hari kerja berikutnya.

Formula perhitungan tingkat kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah berupa realisasi Belanja Pegawai dihitung dengan kriteria sebagai berikut:

- Daerah menyampaikan laporan melebihi tanggal 10 setiap bulan: nilai 80%
- Daerah menyampaikan laporan pada tanggal 10 setiap bulan: nilai 100%
- Daerah menyampaikan laporan sebelum tanggal 10 setiap bulan: nilai 120%.

Sampai akhir tahun 2025 diperoleh Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan Belanja Pegawai PNSD dan PPPK sebesar 116.63%.

Untuk meningkatkan pencapaian Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah berupa realisasi Belanja Pegawai, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan meliputi:

1. Telah dilaksanakan Bimtek Laporan Realisasi Belanja pegawai ASND pada bulan Januari
2. Pengumpulan dan verifikasi laporan realisasi belanja pegawai PNSD dan PPPK setiap bulan
3. Telah dilaksanakan Bimtek terkait Pelaporan Belanja ASN Daerah.

Tantangan utama dalam mencapai target Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai ini adalah tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 10 setiap bulannya. Tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap batas waktu penyampaian laporan di tahun 2025 sudah cukup baik. Sepanjang tahun 2025, rata-rata jumlah pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan secara tepat waktu mencapai 96,81%. Untuk menjaga tingkat kepatuhan yang baik ini telah dilakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin setiap bulan melalui media *Whatsapp Group* yang beranggotakan Tim Analisis Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa, pranata komputer, perwakilan Tim Dana Alokasi Umum, dan para PIC laporan belanja pegawai dari pemerintah daerah.

Bentuk komunikasi dengan PIC pemerintah daerah mencakup penyebaran *flyer* digital yang berisikan pedoman pemenuhan kewajiban pelaporan di setiap awal bulan, pendataan status pemenuhan kewajiban pelaporan pemerintah daerah setiap tanggal 10 sampai dengan tanggal batas waktu setiap bulannya, serta membuka kesempatan komunikasi secara pribadi untuk konsultasi lebih lanjut.

Target Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai ini dapat dicapai dengan baik karena beberapa faktor. Faktor utama yang

mendorong keberhasilan pencapaian target IKU adalah kesadaran pemerintah daerah bahwa laporan yang wajib disampaikan merupakan salah satu syarat salur Dana Alokasi Umum *Block Grant* (DAU BG). Mengingat pentingnya peran DAU BG dalam penyelenggaraan operasional pemerintah daerah termasuk untuk pembayaran gaji bagi para Aparatur Sipil Negara di Daerah (ASND), pemerintah daerah cenderung *concerned* dengan status pemenuhan kewajiban syarat salur tersebut.

Selain kesadaran dari pemerintah daerah, faktor lain yang mendukung tercapainya target IKU ini adalah tersedianya sarana koordinasi antara DJPK dan para PIC pemerintah daerah berupa *Whatsapp Group*. Dengan adanya forum bersama ini, informasi penting dapat disampaikan secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Di samping itu, adanya kertas kerja bersama yang dapat diakses oleh seluruh anggota tim juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKU. Dengan adanya kertas kerja yang transparan dan *real time* membantu meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan proses *cross-check* oleh sesama verifikator jika diperlukan.

Penyampaian Laporan Belanja Pegawai dilakukan secara semi-otomatis. Pemerintah Daerah menyampaikan aplikasi secara daring melalui website atau aplikasi DJPK. Selanjutnya laporan diperiksa dan diverifikasi secara manual oleh para verifikator. Penyampaian laporan secara daring memungkinkan efisiensi sumber daya oleh pemerintah daerah dengan meniadakan biaya cetak dan kirim pos.

Program/kegiatan dalam rangka mendukung tingkat kepatuhan pemda dalam penyampaian informasi keuangan daerah yaitu kegiatan pengumpulan data non keuangan daerah. Kegiatan ini sebagai salah satu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dit. SPK sebagai walidata di DJPK. Kegiatan ini mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh DJPK baik sebagai data dasar alokasi TKD, bahan kajian, dan kegunaan lainnya.

Rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai ini sangat efektif dalam mendukung pencapaian. Koordinasi yang baik antara pegawai DJPK dan PIC belanja pegawai pemerintah daerah melalui forum *whatsapp* grup yang terbuka dinilai efektif dalam komunikasi dua arah. Pemerintah daerah dapat langsung menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaporan dan dari DJPK dapat menyampaikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Pencapaian Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Belanja Pegawai ini mendukung ketersediaan data belanja pegawai ASN Daerah. Melalui tingkat kepatuhan daerah yang baik, data yang terkumpul pun akan lebih baik. Secara tidak langsung, kepatuhan daerah atas penyampaian informasi keuangan daerah mendukung pelaksanaan GEDSI. Hal tersebut dapat dilihat dari dampak atas kepatuhan pemerintah daerah dapat mendukung ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan yang mendukung pelaksanaan GEDSI. Selain itu, kepatuhan pemda juga akan mendukung ketersediaan data pemda dalam analisis GEDSI melalui berbagai perspektif.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan diantaranya yaitu:

- a. tetap melaksanakan koordinasi teknis pelaporan dengan pemerintah daerah;
- b. melaksanakan bimbingan teknis terhadap perubahan kebijakan atas penyampaian laporan; dan
- c. berkoordinasi dengan pranata komputer dalam hal terjadi kendala pada aplikasi penyampaian laporan.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan pada poin sebelumnya, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai dalam mencapai target Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah telah dilaksanakan seluruhnya.

3a -CP | Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)

IKU ini mengukur dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah dengan mengukur ketercapaian Output belanja dan anggaran bidang ketahanan pangan dan Kesehatan. Pelaksanaan IKU ini pada Direktorat SPK kaitanya dengan dukungan data APBD Bidang Kesehatan.

Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat. IKU ini juga merupakan salah satu indikator yang mendukung tercapaian tujuan Kementerian Keuangan sesuai Renstra Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yaitu tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah kebijakan fiskal dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil.

Polarisasi data untuk mengukur Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Perhitungan realisasi IKU ini didapatkan dari hasil analisa yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF).

Penandaan anggaran stunting pada APBD adalah proses mengidentifikasi anggaran APBD yang ditujukan untuk intervensi gizi. Penandaan dilakukan dengan memilih subkegiatan yang dianggap relevan untuk mempercepat penurunan stunting. Proses penandaan tersebut menghasilkan 267 subkegiatan yang ditandai stunting pada APBD. Anggaran yang telah diidentifikasi/ditandai, selanjutnya dilacak penggunaannya pada akun belanja dan dilacak hasilnya melalui pemantauan output/hasil.

Sampai dengan akhir tahun 2025, data keuangan daerah dengan tagging stunting disampaikan kepada DJSEF melalui nota dinas Direktur SPK nomor ND-7/PK.7/2026 tanggal 5 Januari 2026. Adapun anggaran pemerintah daerah terkait dengan stunting sebesar Rp 102,3 T namun setelah adanya pembobotan maka anggaran terkait dengan stunting sebesar Rp30,4 T. Selanjutnya realisasi anggaran pemerintah daerah Rp72,3T dan setelah adanya pembobotan maka realisasi anggaran terkait dengan stunting sebesar Rp20,1 T. Adapun analisis yang dilakukan oleh DJSEF merupakan gabungan data yang bersumber dari APBD dan APBN terkait dengan stunting, untuk itu hasil analisisnya tidak terpisahkan antara APBN dan APBD.

Berdasarkan data susenas untuk perhitungan 9 indikator indeks intervensi stunting yang berkorelasi atas penurunnan stunting yang dibandingkan dengan alokasi anggaran budget tagging stunting Pusat (Pagu) secara tahunan untuk mendapatkan estimasi target awal dari jumlah orang di tiap intervensinya. Indikator indeks meliputi: Indeks Akses Kesehatan, Indeks Air dan Sanitasi, Indeks Ketersediaan Makanan, Indeks Ibu dan Bayi, Indeks Pendidikan, Indeks Kualitas Pangan, Indeks Infeksi, Indeks Rumah Tangga, Indeks Menyusui dan Kegiatan Pendukung. Berdasarkan analisis data yang dilaksanakan oleh DJSEF, diketahui bahwa peningkatan sangat substansial pada efektivitas indeks kualitas makanan karena penggunaan tagging baru 2025 yang telah mengikutsertakan pelaksanaan MBG bagi ibu hamil dan balita.

Target Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 115,04 maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) Tahun 2025

K-Two DJPK	SS: Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat IKU : Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100*	100*	100*	100	100	100	100	Max/
Realisasi	120*	120*	120*	120	120	100	100	Avg
Capaian	120*	120*	120*	120	120	115,04	115,04	
Nilai Kinerja	120*	120*	120*	120	120	115,04	115,04	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 120 (data realisasi berasal dari hasil analisa data oleh BKF sampai dengan Triwulan II). Selanjutnya pada Direktorat SPK, sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 115,04 dengan indeks capaian sebesar 115,04.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	100
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	115,04

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) tahun 2025 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Kementerian Keuangan. Perbandingan capaian IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKU telah dilakukan dengan upaya antara lain:

1. Memastikan pemda menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang lengkap dan andal

2. Mengidentifikasi ketersediaan data yang diperlukan khususnya terkait data ketahanan pangan (berkoordinasi dengan DTK)
3. Pada tanggal 24 Maret 2025 telah dilakukan rapat koordinasi dengan BKF selaku koordinator IKU, terkait komponen data yang dibutuhkan untuk mendukung IKU tersebut.
4. Berkoordinasi dengan seluruh pihak, kaitannya dengan tagging stunting pada APBD tahun 2026
5. Melaksanakan pengumpulan dan verifikasi data realisasi APBD 2025 dari seluruh pemda
6. Menyiapkan data realisasi APBD dengan tematik stunting tahun 2025.
7. Telah disampaikan Data Pendukung IKU Kemenkeu-Wide Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal terkait dengan Stunting periode triwulan III kepada DJSEF melalui nota dinas Direktur SPK ND-318/PK.7/2025 tanggal 30 September 2025).
8. Data pendukung untuk tagging stunting periode triwulan 4 tahun 2025 telah disampaikan ke DJSEF melalui ND-07/PK.7/2026 tanggal 5 Januari 2026.

Pelaksanaan IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) turut mendukung arah kebijakan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dilaksanakan melalui strategi pencegahan dan penurunan stunting.

Dalam proses pencapaian IKU, terdapat kendala diawal tahun berupa ketidaksepemahaman antar pihak terkait data yang akan digunakan dalam mendukung pencapaian IKU dimaksud, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya koordinasi secara langsung antar pihak terkait.

IKU tersebut tetap berhasil melampaui target berkat adanya koordinasi yang dilakukan secara insentif antara Direktorat SPK dengan Direktorat DTK dan Direktorat DDIOKK. Selain itu, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) telah dilaksanakan seluruhnya.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan IKU ini adalah proses koordinasi sebagian besar dilaksanakan secara virtual dan korespondensi, sehingga lebih menghemat anggaran kegiatan dan waktu.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah berkoordinasi dengan DJSEF dan internal DJPK terkait keberlanjutan IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara).

3b - N | Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal

IKU Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal dilaksanakan untuk mengukur penyusunan indikator yang dapat digunakan untuk menilai capaian program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, target pembangunan kewilayahan, dan indikator peringatan dini keuangan daerah. Pada Triwulan III dilaksanakan identifikasi indikator-indikator capaian prioritas pemerintah, target pembangunan kewilayahan, dan indikator peringatan dini keuangan daerah. Kemudian pada triwulan IV dilaksanakan penyusunan konsep desain indikator-indikator capaian prioritas pemerintah, target pembangunan kewilayahan, dan indikator peringatan dini keuangan daerah.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat. Polarisasi data untuk mengukur Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*.

Target Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 100 maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal Tahun 2025

K-Two DJPK	SS: Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat IKU : Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	100	100	100	100	Max/
Realisasi	-	-	-	120	120	100	100	TLK
Capaian	-	-	-	120	120	100	100	
Nilai Kinerja	-	-	-	120	120	100	100	

IKU Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja Direktorat SPK tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga tidak memiliki perbandingan

dengan standar nasional, serta tidak memiliki target dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) maupun renja Kemenkeu dan DJPK.

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	100

Keberhasilan pencapaian IKU didukung dengan adanya program/kegiatan yang dilakukan. Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Rapat membahas *Spatial Economic Modelling* dengan Tim Ekspert/Ahli, pada tanggal 10 September 2025
2. Rapat pembahasan dengan Instansi terkait (Bappenas, Kemendagri, Tim ahli), pada tanggal 17-19 September 2025.
3. FGD membahas Komponen Informasi Sosial Ekonomi, pada tanggal 25-27 September 2025.
4. Rapat pembahasan RKM Forum Sinergi BAS dengan mengundang Biro Hukum pada tanggal 20 Oktober 2025.
5. Lokakarya Penyusunan Pedoman Sinergi BAS Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Pelaporan TKD dan Tematik Stunting dengan melibatkan Biro Hukum – Setjen Kemenkeu, DJA, Bappenas, Kemendagri, dan Tim SKALA pada tanggal 22-24 Oktober 2025.
6. Lokakarya Anggaran Tematik PUG dalam rangka Pengukuran Kinerja dan Konsolidasi Fiskal Nasional dengan melibatkan DJA, Kementerian PPA, Kemendagri, Bappenas, dan Tim SKALA pada tanggal 3-5 November 2025.
7. Diskusi Terfokus Penyusunan Panduan Sinergi BAS Tematik Gender yang melibatkan Kemendagri pada tanggal 24 November 2025.
8. Lokakarya Harmonisasi Kebijakan Nasional terkait PUG dan Sinergi BAS Tematik Gender yang melibatkan Kementerian PPA, Kemendagri, Bappenas, dan Tim SKALA pada tanggal 18-19 Desember 2025.
9. Telah disusunnya desain indikator-indikator capaian prioritas pemerintah, target pembangunan kewilayahan, dan indikator peringatan dini keuangan daerah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal sebagai berikut.

1. Belum adanya sinergitas terkait dengan data, sementara kebutuhan data yang relatif cukup banyak serta adanya perubahan data (update).
2. Kompleksitas dan dinamika antar indikator/variabel.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. Rapat pembahasan awal dengan Kemendagri, Kemenpan RB, dan Bappenas, serta internal Kementerian Keuangan (DJA dan DJPB) pada tanggal 19-20 Agustus 2025.
2. Menyampaikan permintaan data dan updating data untuk kebutuhan perhitungan simulasi.

IKU ini dilaksanakan untuk mengukur capaian program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, target pembangunan kewilayahan, dan indikator peringatan dini keuangan daerah. Dalam rangka pengukuran capaian program prioritas pemerintah dilakukan upaya Sinergi Bagan Akun Standar pemerintah pusat dan daerah yang diatur melalui PMK Nomor 42 Tahun 2025 tentang Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu ruang lingkup Sinergi BAS adalah Sinergi BAS Anggaran Tematik. Pada tahun 2025, telah dilakukan koordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, dan K/L teknis terkait untuk penyusunan pedoman sinergi BAS untuk Tematik Anggaran Responsif Gender serta Tematik Stunting. Tagging ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi dan memantau alokasi serta pemanfaatan anggaran yang mendukung pembangunan daerah yang berkesetaraan gender. Melalui pedoman ini, diharapkan Sinergi BAS dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi dan memantau alokasi serta pemanfaatan anggaran yang mendukung pembangunan pemerintah yang berkesetaraan gender serta membantu menurunkan prevalensi stunting.

Selanjutnya, terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan ke depan adalah berkoordinasi secara intens dengan penyedia data untuk memastikan kebutuhan data bisa terpenuhi. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan IKU ini adalah proses koordinasi sebagian besar dilaksanakan secara virtual dan korespondensi, sehingga lebih menghemat anggaran kegiatan dan waktu.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya.

4a - CP | Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas

Perencanaan kas pemerintah pusat disusun oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara sebagai Kuasa BUN Pusat, berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang disusun oleh Tim CPIN yang terdiri atas perwakilan dari unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Dalam Tim CPIN, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berperan dalam menyusun proyeksi pengeluaran Transfer ke Daerah yang meliputi DBH, DAU, DAK Nonfisik (diluar Dana BOSP dan Dana BOK Puskesmas), Hibah kepada Daerah, Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY.

Penyampaian proyeksi pengeluaran disampaikan secara tahunan dan bulanan. Proyeksi pengeluaran tahunan disampaikan paling lambat lima belas hari kerja sebelum tahun anggaran dimulai. Adapun proyeksi pengeluaran bulanan disampaikan paling lambat dua hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Komite ALCo bulanan atau sesuai nota dinas pemberitahuan dari Kuasa BUN Pusat.

Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. IKU ini juga merupakan salah satu indikator yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan sesuai dengan Renja DJPK tahun 2025 yaitu Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD yang berkualitas.

Evaluasi proyeksi dilakukan setiap bulan dengan membandingkan proyeksi pengeluaran bulanan yang telah disampaikan dengan realisasi bulanan yang tercatat dalam dokumen realisasi APBN (Buku Merah). Selanjutnya evaluasi proyeksi bulanan digabungkan dalam triwulan berkenaan. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Average* dengan *trajectory* target secara triwulanan. Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu $\leq$ dari 8%. Target Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 3,25 dan realisasi sebesar 4, maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2025

K-Two DJPk	SS: Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel IKU : Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas							
	T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
	Target	3.25*	3.25*	3.25*	3.25	3.25	3.25	3.25
	Realisasi	4*	4*	4*	4	4	4	4
	Capaian	120*	120*	120*	120	120	120	120
	Nilai Kinerja	120*	120*	120*	120	120	120	120

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi Deviasi Akurasi Perencanaan Kas sampai dengan Semester I pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 0,8 dengan indeks realisasi 4. Selanjutnya, pada Direktorat SPK Realisasi Deviasi Akurasi Perencanaan Kas pada Semester II mencapai 4,67 dengan indeks realisasi 4.

Tabel 27 Perhitungan Realisasi Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas TKD Tahun 2025

Periode	Realisasi Deviasi Perencanaan Kas	
	TKD	Indeks Capaian
Triwulan I	0,49	4
Triwulan II	1,11	4
Rata-Rata Q1 dan Q2 (Dit. SIPT)	0,8	4
Triwulan III	3,51	4
Triwulan IV	5,88	4
Rata-Rata Q3 dan Q4 (Dit. SPK)	4,67	4

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut. Pada tahun 2024 terdapat *refinement* IKU dimana tahun 2023 memiliki target dengan polarisasi *minimize* (target 9,8%), menjadi target dengan polarisasi *maximize* (target 3,25).

Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	3,25
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	9,8%	3,25	3,25
Realisasi	-	-	2%	4	4

*target IKU Kemenkeu One DJPK

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas tahun 2025 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renja DJPK. Perbandingan capaian IKU Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas antar Unit Eselon I disajikan pada Laporan Kinerja Kementerian Keuangan.

Tindakan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai Pembentukan Tim Perencanaan Kas TKD DJPK TA 2025;
2. Melaksanakan Rapat Perencanaan Kas TKD secara rutin setiap bulan guna mengevaluasi bulan sebelumnya dan menyusun proyeksi bulan berkenaan;
3. Memanfaatkan sarana *Sharepoint* dan WAG untuk komunikasi anggota Tim Perencanaan Kas TKD;
4. Menyampaikan *Update Rowset* Proyeksi Pengeluaran Transfer ke Daerah setiap bulan;
5. Dalam hal terdapat deviasi, Direktorat SPK melakukan konfirmasi ke unit teknis dan selanjutnya mengajukan Permohonan Dispensasi ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara; dan
6. Telah disampaikan Permohonan Pertimbangan Nilai Deviasi Proyeksi Pengeluaran Transfer ke Daerah Bulan Desember 2025 melalui ND-16/PK.7/2026.

Capaian IKU Deviasi Perencanaan Kas tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi dan menyampaikan dokumen/laporan syarat salur TKD. Hal ini menjadikan deviasi perencanaan kas menjadi cukup menantang dan memiliki tingkat kendali yang kecil.

Hasil yang menggembirakan ini tidak terlepas dari koordinasi yang intens diantara anggota Tim CPIN TKD DJPK dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam menyusun dan melakukan pengkinian data proyeksi kas TKD secara tepat waktu. Proses koordinasi dilakukan baik secara luring maupun daring dengan berbagai media baik korespondensi surat, rapat, maupun *group online*. Sebagai salah satu penunjang keberhasilan/capaian kinerja, Rapat Perencanaan Kas TKD dilaksanakan secara rutin minimal sekali dalam setiap bulan yang diantaranya mengevaluasi proyeksi bulan sebelumnya, menyusun proyeksi bulan berkenaan, serta membahas hal-hal penting lainnya.

Beberapa koordinasi yang dilakukan memastikan capaian kinerja yang memenuhi target, namun terdapat beberapa hal yang berada di luar kendali DJPK, misalnya terdapat arahan pimpinan untuk pengendalian TKD. Dalam hal terdapat keadaan di luar

kendali DJPK dan menyebabkan timbulnya deviasi, Direktorat SPK secara aktif menginisiasi permohonan dispensasi kepada Kuasa BUN Pusat.

Dalam rangka menjaga akurasi perencanaan kas TKD, Direktorat SPK bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sistem Informasi-Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, sedang mengembangkan Modul Proyeksi Pengeluaran TKD dalam SIKD *Next Generation*. Diharapkan proses pengembangan modul dapat diselesaikan dan selanjutnya dapat digunakan dalam menyusun proyeksi pengeluaran TKD secara lebih ilmiah dan akurat.

Melalui penyusunan rencana kas DJPK untuk Transfer ke Daerah selain DAK Fisik, Dana Desa, Dana BOSP, dan Dana BOK Puskesmas, diharapkan penyaluran Transfer ke Daerah dapat dilakukan secara tepat jumlah dan tepat waktu. Penyaluran secara tepat ini khususnya pada beberapa jenis dana akan mendorong tercapainya output di level pemerintah daerah yang berhubungan dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (misalnya penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Dana Reboisasi), pencegahan stunting (misalnya penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian), dan kesetaraan gender (misalnya penyaluran Dana Perlindungan Perempuan dan Anak).

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya.

4b-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

Tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Sesuai dengan pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil pemeriksaan semester. Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai tindak lanjut tersebut dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan termasuk didalamnya LHP atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan (setelah disetujui pimpinan BPK) akan menjadi isi Pembahasan Tindak Lanjut (PTL). PTL disampaikan pada bulan Maret dan September.

Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;
- b. rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Dalam hal PTL tidak diterima pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan, pemerintah dapat menggunakan Berita Acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara Pemerintah dan BPK RI.

Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. IKU ini juga merupakan salah satu indikator yang mendukung tercapaian sasaran kegiatan sesuai Renstra Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yaitu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu.

Polarisasi data untuk mengukur Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

Formula IKU Triwulan I s.d III =

(Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai berdasarkan LHPTL atau hasil atau risalah pembahasan/ Outstanding Rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025) x 50% + (Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai berdasarkan LHPTL atau hasil atau risalah pembahasan/ Outstanding Rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025) x 50%

Formula IKU Triwulan IV =

[(Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai berdasarkan LHPTL atau berita acara pembahasan + yang diusulkan sesuai berdasarkan penyampaian progres atau dokumen pendukung akhir tahun) / (Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025 + Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2024)] x 50% + ((Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai berdasarkan PTL atau berita acara pembahasan + yang diusulkan sesuai) / (Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025) x 50%].

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah sebagaimana tabel berikut.

UIC	LKPP					LKBUN				Capaian Triwulan IV 2025
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2024	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h=g+h)	(i)	(j=i/i)	(k=(f+k)/2)
Sekretariat Jenderal	8	0	8	8	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Anggaran	39	13	52	48	92.31%	72	72	67	93.06%	92.68%
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	1	3	4	4	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Pajak	31	6	37	35	94.59%	6	6	6	100.00%	97.30%
Direktorat Bea Cukai	2	1	3	3	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	49	12	61	57	93.44%	71	71	71	100.00%	96.72%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	34	5	39	39	100.00%	89	89	86	96.63%	98.31%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6	2	8	7	87.50%	34	34	33	97.06%	92.28%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	4	1	5	5	100.00%	11	11	11	100.00%	100.00%
Inspektorat Jenderal	2	0	2	2	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan	0	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan	0	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%

Sumber: Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-10/PB/2026

Target Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 92% dan realisasi sebesar 92,28% maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2025

K-Two DJPK	SS: Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel							
	IKU : Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%*	20%*	20%*	70%	70%	92%	92%	Max/ TLK
Realisasi	65,69%*	82,84%*	82,84%*	57,35%	57,35%	92,28%	92,28%	
Capaian	120*	120*	120*	81,93	81,93	100,3	100,3	
Nilai Kinerja	120*	120*	120*	81,93	81,93	100,3	100,3	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 82,84%, dimana sampai dengan Triwulan II Capaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKBUN mencapai sebesar 82,35% dan Capaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP sebesar 83,33%.

Pada periode Triwulan III, terjadi penurunan capaian IKU sebesar 57,35% dan tidak mencapai target sebesar 70%. Hal ini dikarenakan, terdapat perubahan formula perhitungan realisasi IKU. Perhitungan realisasi IKU pada Triwulan III merupakan persentase rekomendasi tindak lanjut aktual yang sudah ditindaklanjuti atau sudah selesai berdasarkan pembahasan tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dengan BPK. Dalam pembahasan tersebut, terdapat beberapa tindak lanjut rekomendasi yang sebelumnya berstatus “Diusulkan Selesai” kembali menjadi “Dalam Proses” karena dianggap belum memenuhi rekomendasi dari BPK. Kemudian sampai dengan Triwulan IV realisasi IKU berhasil mencapai target, yaitu dimana Capaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKBUN mencapai sebesar 87,5% dan Capaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP sebesar 97,06%. Sehingga realisasi IKU s,d, Triwulan IV mencapai 92,28%.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	91
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	89,5%*	89,5%*	90%*	91%*	92%
Realisasi	95,71%*	97,22%*	91,16%*	91,67%*	92,28%

*data target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti tahun 2025 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renja Kementerian Keuangan. Perbandingan capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025, adalah sebagai berikut.

1. Telah dilakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama Ditjen Perbendaharaan;

2. Telah disusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB;
3. Menyediakan tautan/link khusus untuk dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi BPK;
4. Berkoordinasi dengan Tim Teknis DJPK dan unit eksternal serta K/L Teknis terkait pelaksanaan rekomendasi.
5. Telah dilaksanakan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi atas LKPP dan/atau LKBUN dengan BPK Periode Semester II Tahun 2024.
6. Telah disampaikan *update* tindaklanjut rekomendasi atas LKPP dan/atau LKBUN ke DJPB untuk dibahas dengan BPK yang akan dilaksanakan pada awal Semester II.
7. Telah dilaksanakan pembahasan tindak lanjut temuan BPK Periode Semester I Tahun 2025.
8. Telah dilaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka konfirmasi usulan tindak lanjut rekomendasi BPK dan pemenuhan data dukung penyelesaian tindak lanjut

Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, unit eselon I terkait lainnya, Itjen, dan BPK dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

Pemantauan dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi guna perbaikan organisasi dalam melaksanakan prinsip *good governance* tentunya dapat meningkatkan dampak atau manfaat atas kebijakan yang telah disusun. Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan meningkatkan investasi, akan dapat diraih jika kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah

1. Melakukan percepatan penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) melalui tautan/*link* khusus guna menyimpan dokumen-dokumen

pendukung progres penyelesaian rekomendasi sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (hardcopy).

2. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat secara luring maupun daring melalui *virtual* dan melalui sarana komunikasi *whatsapp*.
3. Penunjukan PIC pada setiap Tim Teknis (alokator) untuk menjaga ketertiban arus permintaan dan penyampaian data dan dokumen pendukung atau informasi yang dibutuhkan.
4. Dalam rangka efisiensi waktu, BPK selaku unit pemeriksa dapat langsung berkoordinasi dengan unit terkait (alokator) dalam rangka mendapatkan penjelasan, informasi ataupun data yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi unit dimaksud.

Pada periode tahun ini, dalam pencapaian IKU terdapat tantangan yang cukup berarti. Tantangan dan kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya baik manusia maupun dukungan anggaran tim;
2. Kesibukan unit teknis yang menyebabkan penyelesaian tindak lanjut tidak optimal dan kurang menjadi prioritas; dan
3. Keterbatasan waktu yang menyebabkan monitoring penyelesaian kurang optimal.

Koordinasi yang dilakukan secara intens antar *stakeholder* menjadi kunci utama dalam pencapaian IKU ini. Sampai dengan akhir tahun 2025 secara keseluruhan Capaian IKU dapat dicapai bahkan melebihi target.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara berkala;
2. Melakukan *update* tindak lanjut rekomendasi BPK secara periodik/ berkala; dan
3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, DJPB, serta eselon I terkait lainnya mengenai sisa temuan yang harus diselesaikan;
4. Menetapkan PIC pada setiap Tim Teknis ke dalam Tim Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK menjadi semacam Tim Kerja yang ditetapkan oleh Dirjen PK.

6c - N | Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK

IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN Lingkup DJPK ini mengukur kualitas laporan pengelolaan keuangan BUN. IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99. LK BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 memberikan kontribusi dalam penyusunan LKBUN dan LKPP yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Penentuan kualitas Laporan Keuangan pada unit yang bertanggungjawab atas penyusunan LK BA BUN mengacu pada jumlah pengecualian yang didasarkan pada hasil audit BPK terhadap LK BA BUN.

Indeks pengukuran menggunakan skala 1 s.d. 4:

1	= Tidak Wajar (Adverse)
2	= Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
3,0	= WDP dengan 4 permasalahan (temuan) atau lebih
3,25	= WDP dengan 3 permasalahan (temuan)
3,5	= WDP dengan 2 permasalahan (temuan)
3,75	= WDP dengan 1 permasalahan (temuan)
3,9	= WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan)
4	= WTP

Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. IKU ini juga merupakan salah satu indikator yang mendukung tercapaian sasaran kegiatan sesuai Renstra Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yaitu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu.

Polarisasi data untuk mengukur Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *average*. Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

Triwulan I: Pelaksanaan Ekspose Meeting dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN
Triwulan II: Pemenuhan data atas permintaan data BPK pada Triwulan II
Triwulan III: Indeks Opini BPK
Triwulan IV: Penyampaian Laporan Penyusunan LK BUN Lingkup DJPK

IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN Lingkup DJPK merupakan capaian opini atas LKPP dan LKBUN Tahun 2024 yang mendapatkan penilaian indeks tertinggi yaitu 4,00 dengan kriteria opini BPK atas LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target IKU ini termasuk IKU dengan target maksimal sehingga dapat dilakukan konversi 120 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 31 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK Tahun 2025

K-Two DJPK	SS: Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel						
	IKU : Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	4*	4*	4*	4	4	4	4
Realisasi	4*	4*	4*	4	4	4	4
Capaian	120*	120*	120*	120	120	120	120
Nilai Kinerja	120*	120*	120*	120	120	120	120

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 4, yaitu telah dilaksanakannya proses pemeriksaan laporan keuangan sampai dengan proses pengumpulan dokumen dan pelaksanaan *eskpose meeting* pemeriksaan BPK. Selanjutnya, sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 4 dengan indeks capaian sebesar 120 dimana Opini BPK atas LKBUN TA 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	4	4	4
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	4*	4*	4
Realisasi	-	-	4*	4*	4

*data target dan realisasi Kemenkeu Two Direktorat SIPT

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK tahun 2025 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renja Kementerian Keuangan.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya program/kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan *Ekspose Meeting*:
 - a. Pemeriksaan LKBUN 99905 TA 2024 atas surat Ketua Tim 4 BPK RI Nomor 01/S-Tim.4/LKBUN/01/2025
 - b. Pemeriksaan LKBUN 99905 TA 2024 surat Ketua Tim 4 BPK RI Nomor 02/S-Tim.4/LKBUN/02/2025 terkait Pemaparan Formula dan Penghitungan Alokasi DAU tahun 2024.
2. Seluruh data dan/atau dokumen yang diminta BPK dalam proses audit/pemeriksaan LKBUN TA 2024 sudah disampaikan secara bertahap, baik langsung oleh TR teknis maupun melalui Dit. SPK.
3. Permintaan Data oleh BPK sudah terpenuhi sesuai permintaan
4. Melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi perbaikan tindak lanjut
5. Telah disampaikan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Lingkup DJPK kepada PPA BUN melalui ND-592/PK.7/2025.

Pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKTD 2024 di bagian pengungkapan lainnya telah diuraikan Program Percepatan Penanganan Stunting yaitu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, terdapat 3 (tiga) jenis TKDD yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, yaitu (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan (3) Dana Desa.

1. Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi.
 - a. Penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Air Minum yang mendukung penanganan stunting mencapai 94,99% atau dari pagu Rp2.441,6 Milyar telah tersalur Rp2.319,3 Milyar dengan 259 daerah lokasi yang disalurkan;
 - b. Penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan pada subbidang Keluarga Berencana dan Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi,

dan Intervensi Stunting mencapai 91,87% atau dari pagu Rp1.617,8 Milyar telah tersalur Rp1.486,2 Milyar dengan 509 daerah lokasi yang disalurkan;

- c. Penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung penanganan stunting mencapai 97,92% atau dari pagu Rp1.693,7 Milyar telah tersalur Rp1.658,4 Milyar dengan 257 daerah lokasi yang disalurkan.

Selain itu, program penanggulangan stunting juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

2. Dukungan Percepatan Pencegahan Stunting melalui DAK Nonfisik Tahun 2024 meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Secara umum total penyaluran untuk keempat DAK Nonfisik terkait stunting adalah sebesar 99,54% atau sebesar Rp9.748,2 Milyar dari pagu sebesar Rp9.793,1 Milyar.
3. Dukungan Dana Desa untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2024 dari 434 daerah penerima Dana Desa dialokasikan sebesar Rp6.832,6 miliar dan terealisasi sebesar Rp6.832,6 miliar atau 100%.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK telah dilaksanakan seluruhnya.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) berupa dokumen softcopy yang disampaikan melalui tautan/link khusus sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (hardcopy). Di samping itu, koordinasi dengan unit terkait dilaksanakan melalui rapat secara luring maupun daring secara *virtual* dan melalui sarana komunikasi *whatsapp*.

Selama dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BA BUN dimaksud, relatif tidak ada kendala yang signifikan, sehingga dengan koordinasi yang lebih intensif atas kebutuhan data dan penjelasan yang dibutuhkan oleh BPK, data dan penjelasan dapat diberikan dengan memadai. Sebagai upaya agar pencapaian IKU tahun-tahun selanjutnya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka rekomendasi rencana aksi yang perlu dilakukan pada tahun 2026 adalah berkoordinasi dengan secara intensif

pada pihak internal DJPK, DJPb, Tim Itjen, dan Tim BPK dalam proses pemeriksaan LK TA 2025.

5a - CP | Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem

IKU ini mengukur tiga komponen, yaitu:

1. Tingkat Kualitas Data
2. Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK
3. Tingkat Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI)

Penjelasan masing-masing komponen sebagaimana berikut.

1. Tingkat Kualitas Data dan Informasi – Tingkat Integritas Data

IKU ini mengukur tingkat kualitas data berdasarkan dimensi kualitas data yang dikelola dalam sistem TIK untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Dimensi Kualitas Data adalah karakteristik spesifik yang digunakan untuk mengukur kualitas data, antara lain meliputi keakuratan (*accuracy*), kelengkapan (*completeness*), konsistensi (*consistency*), kewajaran (*reasonability*), ketepatan waktu (*timeliness*), keunikan (*uniqueness*), dan keabsahan (*validity*). Tingkat kualitas data dan informasi/integritas data dihitung berdasarkan persentase data yang memenuhi dimensi kualitas data yang ditentukan. Dalam mencapai target indikator kinerja ini, diperlukan kerja sama antara pemilik data/pemilik proses bisnis dan unit TIK dan/atau Walidata Unit Eselon I. Indikator kinerja ini mendukung dan selaras dengan KEP-1/SA.4/2024 tentang Tentang Manajemen Kualitas Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK

Komponen ini menilai sejauh mana sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi secara terpadu untuk mendukung efisiensi layanan. Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK menjadi indikator yang mengukur sejauh mana sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam suatu organisasi mampu berbagi informasi, data, atau layanan secara efektif dan efisien antar aplikasi, platform, atau pihak yang terlibat. Indikator kinerja mencerminkan kemampuan sistem untuk terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama tanpa hambatan teknis maupun fungsional. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau modul untuk untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi melalui mekanisme komunikasi yang terstandarisasi, aman, dan efisien, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kolaborasi, konsistensi informasi, dan optimalisasi proses bisnis. Modul adalah komponen dalam

suatu sistem atau aplikasi yang memiliki fungsi spesifik dan dapat beroperasi secara terintegrasi dengan modul lain baik dengan sistem internal maupun sistem eksternal.

3. Tingkat Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI)

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer dan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam hal pembelajaran, analisis data, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, inovasi, dan adaptasi terhadap lingkungan secara mandiri. Komponen ini merupakan sebuah indikator yang bertujuan untuk mengukur pemanfaatan atau pengembangan *Artificial Intelligence* (AI) dengan ruang lingkup dapat meliputi: rencana pengembangan/pemanfaatan AI yang akan dilaksanakan di tahun 2025, pemanfaatan AI sebagai bagian dari ISRBTK, atau rencana pemanfaatan AI lainnya dengan prioritas kegiatan yang mendukung joint penerimaan. AI yang dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung joint penerimaan. Dalam pengembangan AI, tahapan-tahapan dalam kegiatan mencakup: perencanaan (*Planning*), perancangan (*Designing*), pengembangan purwarupa (*Prototyping*) AI, dan Uji coba (*Testing*) pemanfaatan AI.

Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas. IKU ini juga merupakan salah satu indikator yang mendukung tercapaian sasaran kegiatan Kementerian Keuangan sesuai Renstra Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yaitu Pengelolaan Transformasi dan Informasi yang Andalus serta Berkualitas.

Polarisasi data untuk mengukur Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU 2025} = (35\% \times \text{Tingkat Kualitas Data dan Informasi}) + (35\% \times \text{Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK}) + (30\% \times \text{Tingkat Pemanfaatan AI})$$

Selanjutnya, pada bulan Juli 2025, terdapat reorganisasi di lingkungan DJPK yang mengubah Direktorat SIPT menjadi Direktorat SPK yang diikuti dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi. Selanjutnya, terkait IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem disepakati untuk diubah dalam perhitungan komponen. Sampai dengan triwulan II 2025, masih menggunakan 3 (tiga) komponen

dan pada triwulan selanjutnya hanya berdasarkan 1 (satu) komponen yaitu **Tingkat Kualitas Data dan Informasi**.

Target Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 80 dan realisasi sebesar 120 maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Data, Informasi, Dan Interoperabilitas antar Sistem Tahun 2025

K-Two DJPk	SS: Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas							
	IKU : Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80%*	80%*	80%*	80%	80%	80%	80%	Max/
Realisasi	100%*	99,13%*	99,13%*	120%	120%	120%	120%	TLK
Capaian	120*	120*	120*	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120*	120*	120*	120	120	120	120	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Pelaksanaan IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer telah dihasilkan penilaian (*self assessment*) kualitas data untuk data APBD, APBD-P, dan TKD; telah disusun kajian interoperabilitas SIKD-NG dan SIPD-RI; dan telah disusun dokumen perancangan AI untuk Standardisasi Kode Referensi APBDes. Sehingga sampai dengan Triwulan II realisasi IKU mencapai sebesar 99,13%.

Selanjutnya pada Direktorat SPK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 120 dengan indeks capaian sebesar 120. Sampai dengan akhir 2025, proses penilaian kualitas data dilakukan secara berkala dimulai dari *self assessment* hingga penilaian akhir oleh Walidata, baik Walidata Unit maupun Walidata Pusat telah memberikan rekomendasi untuk selanjutnya dilakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas data. Adapun, hasil perhitungan kualitas data yang telah divalidasi, serta dilakukan proses monitoring, evaluasi dan perbaikan secara berjenjang, adalah sebagai berikut.

Tabel 34 Perhitungan Realisasi Tingkat Kualitas Data dan Informasi

Unit	Komponen Tindak Lanjut (15%)	Komponen Integritas Data (85%)			Capaian
		Kualitas Data	Target	Realisasi	
DJPk	15%	100%	80%	106,25%	120%

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025, adalah sebagai berikut.

1. Telah dilaksanakan rapat bersama pusintek membahas rencana interoperabilitas sistem TIK kementerian keuangan;
2. Menghadiri undangan sosialisasi IKU bidang TIK Kemenkeu tahun 2025;

3. Telah disampaikan melalui ND-162/PK.7/2025 hal Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem Triwulan I 2025:
 - a. Daftar Identifikasi Data Kritis yang akan dinilai beserta Metrik Kualitas Data;
 - b. Rencana Interoperabilitas Sistem TIK TA 2025 adalah Interoperabilitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kementerian Dalam Negeri terkait data baru sebagaimana diatur didalam PMK 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional; dan
 - c. Rencana Pemanfaatan AI di DJPK adalah penggunaan Natural Language Processing (NLP) untuk Standarisasi Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
4. Telah disampaikan ND-25/PK.7/2025 hal penyampaian capaian kinerja bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) triwulan II Tahun 2025 :
 - a. Hasil penilaian (*self assessment*) untuk data APBD, APBD-P, dan TKD;
 - b. Penyusunan kajian interoperabilitas SIKD-NG dan SIPD-RI;
 - c. Dokumen perancangan AI untuk Standardisasi Kode Referensi APBDes.
5. Telah dilaksanakan Pembahasan Perubahan Manual IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem;
6. Walidata Unit telah melakukan revidasi atas hasil *self assessment* produsen data dan menerbitkan rekomendasi perbaikan;
7. Produsen Data melakukan perbaikan sesuai rekomendasi walidata unit;
8. Walidata unit melakukan penilaian kualitas data dan disampaikan kepada Walidata Pusat.;
9. Data Referensi dari SIPD telah mengalir secara otomatis ke SIKD secara periodik;
10. Sampai dengan Bulan September 2025 telah dialirkan data penetapan KUAPPAS sebanyak 87 Pemda;
11. Telah diselesaikan tahap development AI;
12. Walidata Unit telah melakukan revidasi atas hasil *self assessment* produsen data dan menerbitkan rekomendasi perbaikan;
13. Produsen Data melakukan perbaikan sesuai rekomendasi walidata unit;
14. Walidata unit melakukan penilaian kualitas data dan disampaikan kepada Walidata Pusat;
15. Telah dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi Bati, disampaikan melalui ND-463/PK.7/2025 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Penilaian Kualitas Data Walidata Unit; dan

16. Menyampaikan Laporan Kegiatan Manajemen Kualitas Data Tahun 2025 oleh Direktur SPK kepada Dirjen PK melalui ND-591/PK.7/2025.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	100%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	80%
Realisasi	-	-	-	-	120%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi Realisasi Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem tahun 2025 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan maupun DJPK.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU diantaranya sebagai berikut

1. Dalam mencapai target pelaksanaan Interoperabilitas Sistem TIK terdapat kendala/tantangan yang dihadapi yaitu:
 - a. Pemutakhiran data referensi pada SIPD dilakukan mendahului penetapan Kepmendagri dan tidak dialirkan secara otomatis ke SIKD.
 - b. Pengaliran Data Transaksi Pemda tidak sepenuhnya otomatis.
 - c. Interkoneksi Data Transaksi Pemda dari SIPD ke SIKD belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan data dan informasi digital sesuai dengan perkembangan kebijakan.

Langkah yang diambil dalam menyelesaikan kendala tersebut dengan melaksanakan penguatan interkoneksi SIKD dan SIPD antara lain meliputi:

- a. Pemutakhiran referensi secara berkala setiap ada perubahan di SIPD, baik untuk referensi BAS Pemda (disertai keterangan dasar hukumnya) maupun referensi *tagging* termasuk untuk tematik prioritas nasional dan tematik lainnya.
- b. Pemenuhan kewajiban penyampaian Informasi Keuangan Daerah secara lengkap dan andal melalui interoperabilitas SIKD dan SIPD khususnya untuk

jenis data baru berupa rancangan KUA, PPAS, KUA PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah, dan DPRD, serta Rancangan APBD.

- c. Pembangunan interoperabilitas SIKD dan SIPD melalui penyiapan *Application Programming Interface* (API) data balikan dari SIKD ke SIPD paling sedikit memuat informasi hasil pengecekan anomali data untuk dapat ditindaklanjuti.
2. Dalam mencapai target komponen Tingkat Kualitas Data dan Informasi terdapat kendala/tantangan yang dihadapi yaitu adanya perbedaan antara data TKD yang disampaikan ke Bank Indonesia dengan data yang ditarik dari aplikasi pada saat penilaian kualitas data. Perbedaan ini dimungkinkan karena adanya pemutakhiran data setelah data disampaikan ke Bank Indonesia. Langkah yang diambil dalam menyelesaikan kendala tersebut dengan melakukan pemutakhiran atas realisasi data bulan sebelumnya (bulan m-1) dan disampaikan pada pengiriman data bulan berjalan (bulan m).
3. Dalam mencapai target pelaksanaan Tingkat Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) terdapat kendala/tantangan yang dihadapi yaitu adanya variasi kode dan nomenklatur pada APBDes. Langkah yang diambil dalam menyelesaikan kendala tersebut dengan memodelkan beberapa pendekatan dalam melakukan standardisasi data APBDes.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan yang meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi kewajiban penyampaian data dan/atau informasi digital sesuai PMK Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital SKFN;
2. Koordinasi berkelanjutan dengan Kemendagri dan BaTii dalam rangka pengaliran data termasuk data referensi; dan
3. Pemantauan dan evaluasi berkala terkait ketersediaan data.

IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem memberikan dukungan strategis terhadap berbagai program prioritas nasional secara umum dengan memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Kualitas data yang baik menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran dan efisien. Interoperabilitas antarsistem memperkuat sinkronisasi kebijakan serta mencegah duplikasi atau inkonsistensi informasi. Selain itu, ketersediaan informasi yang andal mendukung proses monitoring dan evaluasi berbasis kinerja secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, capaian IKU ini berperan sebagai *enabler* utama dalam mempercepat realisasi program prioritas nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Pencapaian atas IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antarsistem menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola fiskal yang inklusif dan berkeadilan. Data yang akurat, relevan, dan tersedia tepat waktu memungkinkan proses penyelarasan kebijakan fiskal pusat, daerah, hingga desa berjalan lebih responsif dan berbasis bukti. Interoperabilitas sistem yang baik dan data yang berkualitas juga meminimalkan duplikasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis. Melalui interoperabilitas yang kuat dan data yang berkualitas, informasi lintas sektor dapat diakses secara lebih mudah untuk memastikan kebijakan mempertimbangkan perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini mendukung perumusan program dan alokasi anggaran yang lebih sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Dengan demikian, peningkatan kualitas data dan sistem bukan hanya capaian teknis, tetapi juga langkah nyata menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antarunit di lingkungan DJPK dan BaTii.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah penggunaan SIKD dalam pengelolaan data yang berkualitas, pelaksanaan rapat koordinasi secara daring menggunakan media *Ms Teams*, dan penyampaian laporan (persuratan) menggunakan sistem persuratan Kemenkeu (Satu Kemenkeu/Nadine). Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem telah dilaksanakan seluruhnya.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain melalui koordinasi secara berkala yang melibatkan pihak terkait dalam pelaksanaan IKU Kualitas Data.

5a - N | Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse

Indeks pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Datawarehouse merupakan perhitungan yang dibuat untuk mengetahui tingkat pemenuhan data yang telah disajikan pada Datawarehouse dari seluruh data yang tersedia. Persentase data yang tersajikan di Datawarehouse atas data yang telah dikirimkan oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari Data Keuangan Daerah dan Data Non Keuangan Daerah. Data Keuangan Daerah yang dimaksud adalah data APBD Tahun 2025, Realisasi Semester I Tahun 2025, Realisasi APBD Tahun 2024, serta LRA Bulanan. Sedangkan Data Non Keuangan Daerah yang dimaksud adalah Data dasar DAU dan data dasar DID untuk TKDD tahun 2025, yaitu Alokasi dan realisasi DAU, DAK, DBH, OTSUS. Infrastruktur dan DAIS DIY, DID, dan Dana Desa.

Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas. Polarisasi data untuk mengukur Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU 2025} = (\text{Rata-Rata Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Data Warehouse dan Pemenuhan Data Non Keuangan Daerah di Data Warehouse})$$

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse sebagaimana tabel berikut.

Tabel 36 Perhitungan Realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse 2025

Komponen	Realisasi
Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Data Warehouse	120
Indeks Pemenuhan Data Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	120
Realisasi IKU	120

Target Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 92 dan realisasi sebesar 120 maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 37 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse Tahun 2025

K-Two DJPJ SS: Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas IKU : Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse								
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	22*	42*	42*	62	62	92	92	Max/
Realisasi	30*	56.66*	56.66*	75	75	120	120	TLK
Capaian	120*	120*	120*	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120*	120*	120*	120	120	120	120	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 56,66, dimana sampai dengan Triwulan II Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Datawarehouse mencapai sebesar 46,16, Pemenuhan Data Non Keuangan Daerah di Datawarehouse mencapai sebesar 53,91 dan Pemenuhan Interkoneksi dan Penarikan data ke staging sebesar 93,3%. Selanjutnya pada Direktorat SPK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 120 dengan indeks capaian sebesar 120 sebagaimana tabel perhitungan IKU di atas.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	3,5*	90*	92
Realisasi	-	-	4,82*	120*	120

*data target dan realisasi Kemenkeu Two Direktorat SIPT

A. Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Datawarehouse

Dalam pelaksanaan pemenuhan data keuangan daerah, masih terdapat beberapa Pemda yang belum menyampaikan data bulanan secara lengkap sesuai aturan yang berlaku. Salah satu kendala utama adalah belum diterapkannya sanksi kepada Pemda yang tidak menyampaikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bulanan, karena mempertimbangkan terjaminnya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan

Pilkada. Untuk mengatasi kendala tersebut, TR Analisis Informasi Keuangan Daerah dan Desa telah melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Memastikan LRA Bulanan yang masuk ke Data Warehouse adalah data yang telah memenuhi kriteria seperti harus lolos validasi batas atas batas bawah baik pendapatan maupun belanja;
2. Memastikan APBD murni 2025 yang masuk ke Data Warehouse adalah data yang benar dan valid;
3. Memastikan pengaliran data Jurnal dan DTH sebagai dasar data LRA bulanan dari aplikasi pemda ke staging Data Warehouse;
4. Memastikan LRA Semester 1 2025 yang masuk ke Data Warehouse adalah data yang benar dan valid; dan
5. Memastikan LKPD 2024 yang masuk ke Data Warehouse adalah data yang benar dan valid.

Keberhasilan dalam pengelolaan data yang masuk terlihat dari peningkatan jumlah Pemda yang secara aktif menyampaikan IKD sesuai ketentuan. Namun, masih terdapat beberapa Pemda yang belum patuh dalam pelaporan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan penerapan sanksi yang lebih tegas.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dengan Pemda melalui *whatsapp group*, bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait tata cara penyampaian pelaporan ke SIKD NG; dan
2. Mendorong penerapan sistem insentif dan sanksi bagi Pemda yang patuh dalam pelaporan keuangan daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan data keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data dan pengolahan data sehingga dapat mempercepat proses penyajian data. Penggunaan aplikasi SIKD-NG dalam proses pengumpulan data telah membantu mempercepat proses penyampaian dan verifikasi data, khususnya karena didukung dengan fitur verifikasi mandiri yang dapat dilakukan Pemda. Sehingga PIC daerah tinggal memastikan kesesuaian data yang disampaikan. Hal ini juga dapat meminimalkan kesalahan karena tidak melalui mekanisme input data berulang. Selain itu, dalam proses pengolahan data juga telah didukung dengan menggunakan NLP sehingga standarisasi data menjadi lebih mudah.

Program utama yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU meliputi

1. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kualitas data yang disampaikan oleh Pemda;

2. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada Pemda yang mengalami kendala dalam penyampaian data; dan
3. Penguatan regulasi terkait kewajiban penyampaian data melalui mekanisme penerapan sanksi bagi Pemda yang tidak menyampaikan IKD.

Dalam upaya meningkatkan inklusivitas, pelaksanaan program pengelolaan data keuangan daerah juga memperhatikan aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Beberapa langkah yang telah dilakukan meliputi:

1. Pengolahan data terpilah berdasarkan gender pada data anggaran dan realisasi APBD dalam sistem informasi keuangan daerah; dan
2. Peningkatan aksesibilitas aplikasi SIKD-NG bagi seluruh pengguna terkait *dashboard* belanja anak.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengelolaan data keuangan daerah turut mendukung berbagai kebijakan nasional melalui:

1. Penyajian data keuangan daerah untuk membantu perencanaan dan alokasi anggaran untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah;
2. Penyajian data keuangan daerah untuk mendukung pengawasan dan efektivitas alokasi anggaran untuk program kesehatan ibu dan anak;
3. Penyajian data keuangan daerah untuk memastikan kebijakan anggaran yang responsif gender; dan
4. Penyajian data keuangan daerah untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Untuk meningkatkan pencapaian IKU dalam pengolahan data keuangan daerah, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan meliputi:

1. Peningkatan monitoring kualitas data keuangan daerah dengan melakukan otomasi analisis *growth* bulanan atas realisasi APBD Pemda.
2. Peningkatan kapasitas Pemda dengan mengadakan pelatihan lanjutan bagi Pemda terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SIKD NG untuk memonitor data yang telah disampaikan.
3. Penguatan koordinasi dengan dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas data yang masuk ke SIKD NG.
4. Peningkatan integrasi antar-aplikasi dengan meningkatkan interoperabilitas sistem keuangan daerah dengan platform nasional untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.

B. Pemenuhan Data Non Keuangan Daerah di Datawarehouse

Pencapaian IKU ini dilakukan dengan koordinasi yang baik antara unit penyedia data, unit yang menangani aplikasi data warehouse, dan pengelola data non keuangan daerah. Pemenuhan data di data warehouse untuk data non keuangan daerah dilakukan melalui sistem aplikasi Verdana (Verifikasi Data Nasional). Pada saat terjadi kendala dalam sistem aplikasi Verdana yang tidak dapat diakses untuk melakukan upload data, dilakukan koordinasi antara pengelola data dan pranata komputer. Dilakukan identifikasi terjadinya error, selanjutnya pranata komputer melakukan perbaikan dan menangani kendala sistem yang terjadi sehingga data non keuangan daerah dapat diupload di data warehouse sesuai dengan target yang telah ditentukan.

IKU ini memiliki target jumlah data yang perlu diupload sebanyak 28.392. sampai dengan akhir tahun 2025 data non keuangan daerah yang telah diupload di Data Warehouse adalah sebanyak 28.434 data dan telah melampaui target yang ditentukan.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia salah satunya dengan peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan pengolahan data. Selain itu dilakukan pendampingan khusus bagi pegawai baru mengenai tata cara penginputan data ke aplikasi datawarehouse.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU adalah melakukan pemetaan kebutuhan data non keuangan daerah dari seluruh unit alokator dan unit penyusun kajian dan dan kebijakan di DJPK. Selanjutnya berdasarkan kebutuhan data yang telah dikumpulkan, dilakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga penyedia data terkait ketersediaan data. Data yang telah diterima dari K/L kemudian diverifikasi dan dilakukan standarisasi nama daerah sesuai dengan format nama daerah di Verdana. Untuk memenuhi target IKU, telah dilakukan mitigasi risiko dalam hal ketersediaan data, yaitu telah dilaksanakan upload data non keuangan daerah yang telah dilakukan verifikasi dan validasi pada Data Warehouse s.d. TW IV sesuai dengan jadwal dan target.

Terhadap pemenuhan indeks ini, mendukung ketersediaan data yang dilakukan dalam analisis GEDSI. Beberapa data yang dapat mendukung analisis kebijakan atau pun kegiatan lain atas analisis GEDSI diantaranya data jumlah penduduk per kabupaten/kota dan provinsi terpilah, data Indeks Pembangunan Manusia, IKG (Indeks Ketimpangan Gender), IPG (Indeks Pembangunan Gender) yang bersumber dari K/L terkait.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan IKU ini ke depan yaitu berkoordinasi dengan K/L penyedia data, melakukan verifikasi atas

data yang diterima, berkoordinasi dalam rangka validasi data bersama dengan pengguna data dan penyedia data, dan melakukan upload data ke data warehouse.

5c - N | Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan

Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan mengukur penyelesaian transformasi sistem perimbangan keuangan dengan target sesuai charter inisiatif strategis di level DJPK pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan sesuai norma waktu yang tercantum dalam *Work Breakdown Structure* (WBS).

Milestone utama pada tahun 2025 adalah:

1. Pengembangan *Decentralization Performance Index*;
2. Kodifikasi Sinergi BAS;
3. Blueprint SIKD dan Digitalisasi Pengelolaan HKPD; dan
4. Perluasan Interkoneksi antarsistem.

Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas. Pelaksanaan IKU ini juga mendukung tujuan DJPK yang tercantum dalam Renstra DJPK 2025-2029 yaitu Sistem Perimbangan Keuangan yang Adaptif, Kolaboratif, dan Reliable dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu pengelolaan kebijakan, proses bisnis, dan sistem informasi yang adaptif dan andal. Polarisasi data untuk mengukur Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU 2025} = (\text{Realisasi Durasi Milestone A} + \text{Realisasi Durasi Milestone B} + \dots + \text{Realisasi Durasi Milestone n}) / \text{Total Durasi} \times \% \text{Bobot Proporsional} \\ \text{*)Durasi Lama waktu pekerjaan dalam hitungan hari}$$

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 39 Tabel Perhitungan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan

<i>Task Name</i>	<i>Level</i>	<i>Start</i>	<i>Finish</i>	<i>Capaian</i>	<i>Durasi (hari kalender)</i>	<i>Persentase capaian</i>
Penguatan Sinergi Kebijakan Fiskal dan Kualitas Belanja Daerah & Desa	1	1/1/2025	31/12/2025			
#07 Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan untuk Penguatan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional	2	1/1/2025	31/12/2025		1612	100,00%
a. Pengembangan Decentralization Performance Index	3	1/2/2025	31/12/2025		334	20,72%
1. Analisa Kebutuhan	4	01/02/2025	31/03/2025	100%	59	3,66%
2. Penyusunan Desain Decentralization Performance Index	4	01/04/2025	31/12/2025	100%	275	17,06%
b. Kodifikasi Sinergi BAS	3	1/1/2025	31/12/2025		365	22,64%
1. Finalisasi RPKM Sinergi BAS pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	4	01/01/2025	31/03/2025	100%	90	5,58%
2. Penetapan RPKM Sinergi BAS pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	4	01/04/2025	30/06/2025	100%	91	5,65%
3. Penyusunan RPKM Forum Sinergi BAS	4	01/07/2025	30/09/2025	100%	92	5,71%
4. Penyusunan RPKM Pedoman Sinergi BAS	4	01/10/2025	31/12/2025	100%	92	5,71%
c. Blueprint SIKD dan Digitalisasi Pengelolaan HKPD	3	1/1/2025	31/12/2025		365	22,64%
1. Penyiapan TOR dan Pengadaan konsultan blueprint	4	01/01/2025	15/08/2025	100%	227	14,08%
2. Penyusunan draft blueprint	4	16/08/2025	30/11/2025	100%	107	6,64%
3. Finalisasi blueprint	4	01/12/2025	31/12/2025	100%	31	1,92%
d. Perluasan interkoneksi antarsistem	3	1/2/2025	31/12/2025		548	34,00%
1. Pembahasan kesepakatan interkoneksi dan bagipakai data DAK Fisik	4	01/02/2025	30/04/2025	100%	89	5,52%
2. Pemodelan dan uji coba interkoneksi (SIKD-KRISNA-EMONDAK)	4	01/05/2025	31/10/2025	100%	184	11,41%
3. Pembahasan kesepakatan interkoneksi dan bagipakai data Otsus	4	01/03/2025	30/06/2025	100%	122	7,57%
4. Pemodelan dan uji coba interkoneksi (SIKD-SIPD-SIPPP)	4	01/07/2025	30/09/2025	100%	92	5,71%
5. Pengujian dan finalisasi	4	01/11/2025	31/12/2025	100%	61	3,78%

Target Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 82% dan realisasi sebesar 100% maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan Tahun 2025

K-Two DJPk	SS: Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas IKU : Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	5%*	25%*	25%*	50%	50%	82%	82%
Realisasi	8.91%*	26.96%*	26.96*	53.47%	53.47%	100%	100%
Capaian	120*	107.84*	107.84*	106.94	106.94	120	120
Nilai Kinerja	120*	107.84*	107.84*	106.94	106.94	120	120

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yaitu persentase realisasi durasi milestone mencapai sebesar 26,96%. Selanjutnya pada Direktorat SPK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 100% dengan indeks capaian sebesar 120 sebagaimana tabel perhitungan IKU di atas.

IKU Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja Direktorat SPK tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan Target Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan pada kontrak kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan adalah sebagai berikut.

Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	82%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	82%
Realisasi	-	-	-	-	100%

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025, adalah sebagai berikut.

1. Telah dilaksanakan Analisa kebutuhan dalam rangka Pengembangan *Decentralization Performance Index* dalam FGD tanggal 12-14 Maret 2025;

2. Telah disusun dan ditetapkan PMK Sinergi BAS pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dan diundangkan yaitu PMK Nomor 42 tahun 2025;
3. Telah dilaksanakan Pembahasan kesepakatan interkoneksi dan bagipakai data DAK Fisik Telah dilakukan pembahasan terkait interkoneksi DAK Fisik dan disampaikan hasilnya melalui S-75/PK.7/2025;
4. Telah ditetapkan Berita Acara Interoperabilitas SIPD, SIKD-OTSUS dan SIPPP terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran;
5. Telah dilakukan pengembangan SIKD Otsus Modul RAP Awal dan RAP Penyesuaian serta uji coba interoperabilitas melalui Bootcamp tgl 8-9 September 2025;
6. Telah dilaksanakan Bimtek Interoperabilitas Otsus Papua Tahap I pada tanggal 24-28 November 2025 di Jayapura;
7. Telah dilaksanakan FGD *End-to-End* DAK Fisik *Project Tracking* pada tanggal 24-26 November 2025 di Kota Bandung;
8. Telah disusun laporan Interim cetak biru (blueprint) digitalisasi HKPD;
9. Telah dilaksanakan Bimtek Interoperabilitas Otsus Papua Tahap II pada tanggal 2-5 Desember 2025 di Makassar;
10. Penyusunan rancangan Kepdirjen PK tentang cetak biru (blueprint) SIKD dan digitalisasi HKPD;
11. Telah disusun Kajian *Decentralization Performance Index*;
12. Telah ditetapkan KMK Forum Sinergi BAS;
13. Telah dilaksanakan Lokakarya Penyusunan Pedoman Sinergi BAS Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Pelaporan TKD dan Tematik Stunting dengan melibatkan Biro Hukum – Setjen Kemenkeu, DJA, Bappenas, Kemendagri, dan Tim SKALA pada tanggal 22-24 Oktober 2025; dan
14. Telah dilaksanakan diskusi Terfokus Penyusunan Panduan Sinergi BAS Tematik Gender yang melibatkan Kemendagri pada tanggal 24 November 2025.

Sebagai wujud konkret dari komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada seluruh tahapan pembangunan, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Bappenas, Kementerian PPPA, dan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). *Tagging* ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk

mengidentifikasi dan memantau alokasi serta pemanfaatan anggaran yang mendukung pembangunan daerah yang berkesetaraan gender. Kewajiban untuk melakukan *tagging* anggaran tematik juga diatur dalam Pasal 21 ayat 3 PMK Nomor 42 Tahun 2025 tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan salah satu *milestone* dari IS Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan untuk Penguatan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Selanjutnya, untuk operasional teknis pelaksanaan PMK tersebut, pada tahun 2025 telah disusun rancangan KMK yang mengatur terkait Pedoman Sinergi BAS Tematik, salah satunya Tematik Anggaran Responsif Gender. KMK ini ditargetkan untuk ditetapkan pada tahun 2026.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah pelaksanaan rapat koordinasi secara daring menggunakan media *microsofts teams*, dan penyampaian laporan (persuratan) menggunakan sistem persuratan Kemenkeu (Satu Kemenkeu/Nadine), serta pelaksanaan digitalisasi pada SIKD yang mendukung efisiensi penggunaan biaya dan SDM di lingkungan DJPK.

Dalam pemenuhan target milestone IKU ini tidak terdapat kendala yang berarti. Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi yang baik antara Direktorat SPK dengan pengembang (BaTii, DJPB, PT SMI, dan Pengembang lainnya), Kementerian/Lembaga terkait, dan kesesuaian antara cetak biru dengan renstra DJPK. Adapun rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan telah dilaksanakan seluruhnya.

Pada periode tahun ini, dalam pencapaian IKU terdapat tantangan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan cetak biru dan digitalisasi pengelolaan HKPD serta koordinasi dalam perluasan interkoneksi antarsistem dengan pengembang dan pihak lainnya. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain melalui pelaksanaan rapat koordinasi dengan pihak terkait dan pemetaan *milestone* dalam WBS.

7c - N | Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip

Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan digunakan untuk mengukur kepatuhan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dijelaskan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 terdiri atas program-program yang merupakan proses yang menjadi pengungkit dan diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Salah satu subkomponen pengungkit tersebut menyebutkan bahwa Kualitas Pengelolaan Arsip merupakan salah satu subkomponen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi. Adapun pengukuran Kualitas Pengelolaan Arsip dilakukan dengan merujuk kepada Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang disampaikan oleh ANRI kepada KemenPAN-RB.

Meskipun IKU ini tidak tergolong indikator kinerja dalam Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025-2029 serta Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025, pencapaian realisasi IKU ini sesuai dengan target diharapkan dapat mendukung terwujudnya sasaran Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien pada Renstra melalui tercapainya sasaran Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis pada Perjanjian Kinerja. Pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025, Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan ditetapkan dengan target sebesar 100 sesuai mandatory yang diberikan.

Polarisasi data untuk mengukur Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

- Triwulan III 2025: Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang Telah Diberkaskan (penciptaan tahun 2025)/Jumlah Seluruh Naskah Dinas Elektronik (penciptaan tahun 2025)
- Triwulan IV 2025: Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI + Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan

Berdasarkan Nota Dinas Sesditjen PK Nomor ND-172/PK.1/2026 hal Pemberitahuan Realisasi IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip Periode

Triwulan IV Tahun 2025, realisasi IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip untuk Direktorat SPK adalah sebagai berikut.

Rekapitulasi Realisasi IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip Periode Triwulan IV Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan						Realisasi IKU
			Tingkat Penyelesaian Pemberkasan Arsip Elektronik	Indeks	Waktu Pelaporan Arsip Vital	Indeks	Jenis Arsip yang Diusulkan Pindah	Keragaman Kode Klasifikasi Arsip yang Diusulkan Pindah	
1.	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan ^{a)}	96,95 ^{b)}	97,51%	25,00 ^{c)}	-	-	-	-	121,95

^{a)} Unit Pengolah yang baru dibentuk pada tanggal 1 Juli 2025.

^{b)} Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer berdasarkan hasil verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian.

^{c)} Rekomendasi kearsipan yang harus dipenuhi hanya penyelesaian pemberkasan arsip elektronik tahun 2025 karena Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan merupakan Unit Pengolah baru.

Target Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 121,95 maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 42 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip Tahun 2025

K-Two DJPK SS: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif IKU : Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip								
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoL/KP
Target	80*	80*	80*	80	80	100	100	Max/
Realisasi	100*	100*	100*	100	100	121,95	121,95	TLK
Capaian	100*	100*	100*	100	100	121,95	121,95	
Nilai Kinerja	100*	100*	100*	100	100	120	120	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 100 dimana seluruh naskah dinas elektronik sampai dengan Triwulan II telah diberkaskan. Selanjutnya pada Direktorat SPK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 121,95 dengan indeks capaian sebesar 120 sebagaimana ND-172/PK.1/2026.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	91*	100
Realisasi	-	-	-	111*	121,95

*data target dan realisasi Kemenkeu Two Direktorat SIPT

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan Kementerian Keuangan Tahun 2025
2. Mengikuti Rapat Pendahuluan Pengisian Instrumen Pengawasan dan Pengumpulan Bukti Audit Sistem Kearsipan Internal Tahun 2025
3. Melakukan pemberkasan naskah dinas elektronik
4. Mengikuti kegiatan *sharing session* kearsipan bagi para pengelola arsip di lingkungan DJPK.

Pengelolaan arsip dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tetap berkoordinasi dengan Arsiparis DJPK. Pengelolaan arsip aktif pada umumnya telah dilakukan secara elektronik melalui *platform* Satu Kemenkeu di mana pengelola arsip langsung membuat daftar berkas dan memberkaskannya sehingga daftar berkas dan daftar isi berkas dapat ditarik secara otomatis. Penyampaian daftar arsip aktif dilakukan tepat waktu yaitu bulan Juni untuk periode Desember s.d. Mei dan bulan Desember untuk periode Juni s.d. November.

Target IKU dapat tercapai berkat sinergi dan kerja sama antara Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Unit Kearsipan II dengan unit-unit Eselon II di lingkungan DJPK selaku Unit Pengolah pun berjalan semakin baik. Penyelenggaraan kegiatan *sharing session* kearsipan bagi para pengelola arsip di lingkungan DJPK menjadi penunjang keberhasilan ketercapaian IKU.

Dalam perjalanannya, upaya untuk menyukseskan pencapaian target IKU ini kendala yaitu mulai tahun ini pemberkasan arsip elektronik pada Aplikasi Nadine dilakukan terhadap surat keluar, surat masuk, dan disposisi sehingga jumlah arsip yang belum diberkaskan bertambah signifikan. Untuk meminimalisasi dampak yang dapat ditimbulkan solusi yang dilaksanakan yaitu dengan membuat model baru dashboard monitoring pelaksanaan pemberkasan arsip elektronik di lingkungan DJPK.

Sehubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya, semua bimtek kearsipan yang diselenggarakan pada tahun 2025 menggunakan media daring berupa *Micosoft Teams Meeting*.

Di Lingkungan Kementerian Keuangan telah digunakan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (Nadine) yang dengan diimplementasikannya aplikasi tersebut menandakan bahwa sistem persuratan sudah semakin *paperless* sehingga mengurangi penggunaan kertas dan mendukung program *Go Green*. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sebagian proses

penciptaan arsip telah dilakukan secara elektronik, berikut pemberkasannya. Penilaian pengawasan kearsipan pada tahun 2025 dilakukan berdasarkan pemberkasan arsip elektronik dimaksud. Dalam hal pemusnahan, digunakan metode pencacahan agar arsip tidak dapat terbaca kembali, selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan daur ulang. Hal tersebut mendukung program *sustainability* lingkungan dan mengurangi penebangan pohon. Upaya tersebut mendukung tercapainya salah satu Program Prioritas Presiden Tahun 2025, yaitu ketahanan pangan dan energi. Dalam hal ketahanan pangan, peningkatan *sustainability* lingkungan dapat menjaga kesuburan tanah, air, dan keanekaragaman hayati serta mengurangi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, sehingga menjamin ketersediaan pangan jangka panjang. Adapun dalam hal ketahanan energi, *sustainability* lingkungan dapat menjamin pasokan energi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta menekan emisi karbon.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Pengoptimalan Pengelolaan Arsip telah dilaksanakan seluruhnya.

Sebagai upaya pencapaian kinerja yang baik pada tahun 2026 mendatang, Direktorat SPK akan terus berkoordinasi dengan arsiparis DJPK dalam melakukan pengelolaan arsip di Lingkungan Direktorat SPK.

7a -CP | Indeks Efektivitas Komunikasi

Indeks Efektivitas Komunikasi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan yang tercantum pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029 dengan target 100. Adapun pada Renja DJPK Tahun 2025, indikator tersebut tercantum sebagai indikator sasaran kegiatan Pengelolaan komunikasi dan informasi publik dengan *wording* Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan dan target 100. Penetapan IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2025.

Indeks Efektivitas Komunikasi diukur melalui beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (50%), meliputi unsur:
 - a) Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik (60%);
 - b) Agenda Setting (20%); dan
 - c) Indeks Efektivitas Employee Advocacy (20%).

2. Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (50%), meliputi unsur:
 - a) Persentase berita negatif (60%); dan
 - b) Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif (40%).

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung realisasi capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU} = [(\text{Capaian efektivitas komunikasi kebijakan publik} \times 60\%) + (\text{Agenda Setting} \times 20\%) + (\text{Indeks Efektivitas Employee Advocacy} \times 20\%)] \times 50\% + [(\text{Persentase jumlah berita negatif} \times 60\%) + (\text{Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif} \times 40\%)] \times 50\%$$

Polarisasi data untuk mengukur Indeks Efektivitas Komunikasi adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Target Indeks Efektivitas Komunikasi pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 119,8 maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 44 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2025

K-Two DJPk SS: Pengelolaan Organisasi yang Adaptif serta Komunikasi Publik yang Efektif IKU : Indeks Efektivitas Komunikasi								
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100*	100*	100*	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120*	120*	120*	119,98	119,98	119,8	119,8	
Capaian	120*	120*	120*	119,98	119,98	119,8	119,8	
Nilai Kinerja	117,25*	120*	120*	119,98	119,98	119,8	119,8	

*target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi sampai dengan Triwulan II pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 120. Selanjutnya pada Direktorat SPK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi IKU mencapai 119,8 dengan indeks capaian sebesar 119,8, dimana realisasi Sub IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (Bobot 50%) sebesar 119,6 dan Sub IKU Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (Bobot 50%) sebesar 120.

Berdasarkan data capaian yang telah diterima dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI), nilai realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Komunikasi DJPK pada Triwulan I dan II adalah 120, namun pada Triwulan III realisasinya adalah 119,98 dan Triwulan IV adalah 119,80. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat SPK Tahun 2025, Renstra DJPK Tahun

2025-2029, dan Renja DJPK Tahun 2025. Sehingga, sasaran kegiatan Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan dapat terwujud.

Realisasi pada tahun 2025 tersebut mengalami penurunan dari realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 120 dari target 100. Hal tersebut dikarenakan pada tahun ini terdapat reformulasi pada unsur-unsur dari IKU Indeks Efektivitas Komunikasi itu sendiri dengan memperhitungkan input, output, outtakes, dan outcomes yang lebih menantang. Sebagian besar komponen outtakes dan outcomes diperoleh dari survei yang dilakukan kepada target *audience*/peserta kegiatan maupun masyarakat umum sebagai responden sehingga kendali sepenuhnya ada di tangan responden. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi DJPK untuk meningkatkan strategi komunikasi dalam melakukan komunikasi publik berdasarkan narasi utama yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu. Adapun, secara nasional, tidak terdapat standar atau target atas indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Komunikasi.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 45 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi dalam Kurun Waktu sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	3,5	3,5	3,5	3,5	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	3,55	-	100
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	3,55*	3,55*	3,55*	100*	100
Realisasi	3,78*	3,77*	3,96*	120*	119,8

*data target dan realisasi Kemenkeu-One DJPK

Perbandingan capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Dalam pencapaian target IKU, ditemui kendala-kendala yang mempengaruhi pencapaian target. Yang pertama yaitu terkait komitmen pegawai DJPK dalam melakukan *Employee Advocacy* masih belum optimal. *Employee Advocacy* merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah disusun dan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-23/PK/2025 tentang Pembentukan Tim Program Advokasi Pegawai (*Employee Advocacy*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025. Selain itu sudah dibentuk sebuah *Whatsapp*

Group berisikan anggota tim berdasarkan Kepdirjen tersebut guna memudahkan penyampaian informasi terkait konten-konten yang perlu diampifikasi pada setiap periode. Program tersebut terbukti membantu dalam pencapaian target amplifikasi pegawai DJPK sekaligus menunjang keberhasilan pencapaian IKU.

Tercapainya target Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tidak terlepas dari upaya DJPK dalam melaksanakan rekomendasi terhadap penanganan isu negatif terkait DJPK dan pelaksanaan program-program terkait Efektivitas Ekosistem Kehumasan.

Dalam hal aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), pemanfaatan indikator kinerja indeks efektivitas kehumasan dapat dilihat dari informasi yang dibagikan kepada masyarakat dengan menggunakan *Alt Text* yang ramah pengguna penyandang disabilitas visual. Selain itu, setiap penerbitan kebijakan terkait hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD), tim humas DJPK juga membagikan informasi-informasi tersebut melalui media sosial DJPK. Beberapa diantara kebijakan-kebijakan tersebut memuat substansi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif.

Dalam rangka pencapaian target IKU, langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan memanfaatkan aplikasi *virtual meeting* dan media komunikasi *whatsapp* sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan adanya kegiatan berikut.

1. Telah disampaikan Nota Dinas Nomor ND-54/PK.7/2025 hal Usulan Koordinator dan Anggota Tim EA;
2. Melaksanakan amplifikasi merujuk pada Topik Proaktif Agenda Setting Kemenkeu yang akan dishare setiap edisi; dan
3. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan pada poin sebelumnya, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan telah dilaksanakan seluruhnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 meliputi:

1. Mengimbau para pegawai Direktorat SPK untuk melaksanakan *Employee Advocacy*.
2. Melakukan persiapan Penyusunan Pedoman Layanan Konsultasi DJPK Tahun 2026 (Menuju *Fully Online*);

3. Terus berkoordinasi dengan unit teknis dan Bagian UKLI dalam rangka pencapaian target IKU.

7b - CP | Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

Pelaksanaan IKU ini pada Direktorat SPK terkait pelaksanaan Inisiatif Strategis Interkoneksi Tagihan Listrik dan Telepon dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Milestone IS pada Triwulan IV tahun 2025 adalah penyusunan kajian. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting pengelolaan *Common Expenses* terutama tagihan listrik dan telekomunikasi pemerintah daerah serta mengkaji urgensi pembangunan interoperabilitas antara sistem penyedia layanan, yaitu PT PLN dan PT Telkom, dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Analisis dilakukan terhadap data tagihan, data realisasi APBD, serta dinamika pengelolaan belanja operasi di pemerintah daerah.

Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif. IKU ini juga merupakan salah satu indikator yang mendukung tercapaian sasaran kegiatan pada Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan Renja DJPK tahun 2025 yaitu Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi.

Polarisasi data untuk mengukur Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Target Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 100. Target IKU ini termasuk IKU dengan target maksimal sehingga dapat dilakukan konversi 120 sehingga diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut.

Tabel 46 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit Tahun 2025

K-Two DJPK	SS : Pengelolaan Organisasi yang Adaptif serta Komunikasi Publik yang Efektif							
	IKU : Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	
Capaian	-	-	-	-	-	120	120	
Nilai Kinerja	-	-	-	-	-	120	120	

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang konsisten antara data tagihan penyedia layanan dan data realisasi pembayaran yang tercatat dalam sistem keuangan daerah. Tidak ditemukan kesamaan nilai antara tagihan dan realisasi pembayaran pada bulan yang sama di seluruh pemerintah daerah. Kajian ini menyimpulkan bahwa analisis lanjutan diperlukan untuk mendalami temuan anomali, perbedaan nilai atas data tagihan listrik dan telekomunikasi dari PLN dan Telkom yang berbeda dengan data dari sistem keuangan pemda. Kajian lanjutan dilakukan dengan beberapa pemda pilot yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama sehingga berbagai temuan tersebut dapat sepenuhnya teridentifikasi dan alternatif solusi terbaik dapat dirumuskan. Sebagai rekomendasi utama, paralel dengan analisis kajian lanjutan juga dapat dilakukan pemodelan interoperabilitas beberapa pemda pilot untuk interkoneksi sistem PT PLN dan PT Telkom dengan SIPD dan SIKD. Pengembangan model interoperabilitas antar sistem dengan teknologi komunikasi data seperti *Application Programming Interface* (API) untuk mendukung simplifikasi pengelolaan tagihan Listrik dan telekomunikasi di beberapa pemda pilot dengan ketentuan khusus yang disepakati bersama. Tahap awal dapat menggunakan berita acara yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Pusat (Kemenkeu dan Kemendagri), Sektor Swasta (PT PLN dan PT Telkom), dan beberapa pemda pilot (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 47 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	94%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	87,5%	92%	92%	94%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	87,5%*	92%*	92%*	94%*	100%
Realisasi	99,13%*	99,17%*	94%*	100%*	100%

*data target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit tahun 2025 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra Kemenkeu dan Renja DJPK Tahun 2025.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025, adalah sebagai berikut.

1. *Kickoff* Interkoneksi *Integrated Shared Services*

Kegiatan *Kickoff* Tim Penyusunan Kajian dilaksanakan sebagai langkah awal rangkaian pengembangan interkoneksi tagihan listrik dan telepon dalam kerangka *Integrated Shared Services*. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait latar belakang kebijakan, tujuan strategis, serta ruang lingkup pengembangan interkoneksi yang akan dilakukan. Dalam *kickoff* ini juga dibahas gambaran umum konsep integrasi layanan bersama, peran dan tanggung jawab masing-masing instansi yang terlibat sebagai fondasi awal bagi koordinasi lintas unit dan lintas instansi.

2. Rapat pendahuluan Kajian Interkoneksi *Integrated Shared Services*

Rapat pendahuluan kajian interkoneksi *Integrated Shared Services* dilaksanakan sebagai forum awal untuk bertukar pikiran, memaparkan kerangka pemikiran kajian sekaligus mempersiapkan acara selanjutnya (FGD). Pada rapat ini dilakukan pembahasan mengenai kerangka kajian, metodologi analisis, serta identifikasi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dari masing-masing pemangku kepentingan.

3. FGD Penyusunan Kajian Interkoneksi Tagihan Listrik dan Telepon

FGD dilaksanakan sebagai forum diskusi mendalam untuk menghimpun masukan substantif dari berbagai pihak. Selain itu, FGD juga menjadi wadah untuk menyelaraskan persepsi antarinstansi terkait desain interkoneksi, alur data, serta kebutuhan penyesuaian regulasi dan tata kelola. Masukan dan hasil diskusi dalam FGD ini menjadi bahan utama dalam penyusunan kajian interkoneksi yang mencerminkan kebutuhan nyata serta kondisi implementasi di lapangan.

4. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk memperoleh pandangan, pengalaman, serta informasi terkait pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi menggunakan sistem keuangan di daerah. Dalam rapat ini juga dibahas berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam pengelolaan tagihan utilitas, termasuk tantangan integrasi sistem. kondisi riil di daerah.

5. Asistensi Penyusunan Kajian Interkoneksi Tagihan Listrik dan Telepon dengan Sistem Keuangan di Daerah

- Asistensi penyusunan kajian dilaksanakan sebagai pendampingan teknis dan substansial dalam perumusan kajian interkoneksi, khususnya yang berkaitan dengan integrasi sistem, regulasi, dan kesiapan seluruh stakeholder..

Kegiatan asistensi ini difokuskan pada klarifikasi konsep interkoneksi, serta penyelarasan proses bisnis antara sistem penyedia layanan dan sistem keuangan daerah.

- Asistensi lanjutan dilaksanakan untuk menyempurnakan dengan menitikberatkan pada finalisasi substansi kajian. Selain itu, asistensi ini juga dilaksanakan untuk memperoleh, mengklarifikasi, data yang bersumber dari PT PLN (Persero) dan PT Telkom (Persero) guna analisis kajian.

Penyusunan Kajian Pengembangan *Integrated Shared Services* melalui Interkoneksi Tagihan *Common Expenses* dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilaksanakan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam penguatan kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), ketersediaan data dan informasi yang akurat, relevan, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan prasyarat fundamental dalam mendukung perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan berintegritas. Pelaksanaan IKU ini turut berperan atau mendukung dalam implementasi GEDSI karena pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan program dan kebijakan berjalan secara adil dan inklusif.

Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antar unit di lingkungan DJPK dan BaTii.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah:

1. Menggunakan platform virtual/*hybrid* agar partisipasi lebih luas tanpa biaya perjalanan;
2. Membuat draft kerangka kajian sebelum rapat agar diskusi lebih fokus;
3. Mengelompokkan topik diskusi agar setiap sesi lebih terarah;
4. Menetapkan *deadline* pengumpulan data sebelum asistensi agar fokus pada finalisasi.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics* Unit telah dilaksanakan seluruhnya.

Pada periode tahun ini, dalam pencapaian IKU terdapat tantangan yaitu

1. Menyatukan persepsi antarinstansi;
2. Keterbatasan waktu untuk menjelaskan konsep yang kompleks;

3. Perbedaan pemahaman metodologi kajian antar pihak;
4. Variasi sistem keuangan daerah yang berbeda-beda; dan
5. Data dari *stakeholder* belum lengkap.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain:

1. Validasi kebutuhan data PLN & Telkom;
2. *Mapping* sistem keuangan daerah;
3. Penyusunan kajian lanjutan; dan
4. Pembuatan desain awal blueprint interkoneksi.

8a - N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana yang telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II dan III di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas: kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, ketercapaian output, serta kualitas laporan keuangan.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Direktorat SPK yaitu Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel. Polarisasi data untuk mengukur Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah *maximize* dan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *average*. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU 2025} = (\text{Deviasi Halaman III DIPA} \times 30\%) + (\text{Penyerapan Anggaran} \times 30\%) + (\text{Capaian Output} \times 30\%) + (\text{Konsistensi TUP} \times 10\%)$$

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi Indeks efektivitas belanja pusat dan daerah sebagaimana tabel berikut.

Periode	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Capaian Output	Konsistensi TUP	Realisasi
Q1	30,00	36,00	30,00	N/A	115%
Q2	29,08	24,53	30,00	N/A	95,5%

Periode	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Capaian Output	Konsistensi TUP	Realisasi
Q3	27,13	22,97	30,00	N/A	95,5%
Q3	25,69	24,79	30,00	10,00	95,5%

Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada kontrak kinerja Direktorat SPK tahun 2025 sebesar 95,5% dan realisasi sebesar 95,5% maka diperoleh capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 48 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

K-Two DJPk	SS: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel IKU : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/
Realisasi	115%*	95,5%*	105,25%*	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Avg
Capaian	120*	100*	110,21*	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	120*	100*	110,21*	100	100	100	100	

*Target/realisasi/capaian Direktorat SIPT

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada semester I pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mencapai sebesar 105,21%, kemudian pada semester II tahun 2025 realisasi IKU mencapai 95,5% dengan indeks capaian sebesar 100.

Pelaksanaan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan dukungan agar pelaksanaan program dan kegiatan DJPK dapat dilaksanakan dengan baik. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut turut mendukung kebijakan Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, dan menurunkan prevalensi stunting. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 49 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Lima Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	96,1%*	95,5%*	95,5%
Realisasi	-	-	104,55%*	110,86%*	95,5%

*data target dan realisasi Kemenkeu SIPT

Terdapat kendala dalam mencapai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu dalam keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari dana Hibah Luar Negeri (HLN) Sinergis. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, dilakukan monitoring dan evaluasi komitmen pelaksanaan kegiatan terhadap RPD secara bulanan. Tercapainya target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak terlepas dari upaya DJPK dalam mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan koordinasi yaitu dengan memanfaatkan aplikasi *virtual meeting* untuk keseluruhan kegiatan rapat pembahasan.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan adanya kegiatan berikut

1. Telah dilakukan penyusunan RPD dan mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan RPD.
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan DJPK untuk menjamin kelancaran proses SPJ kegiatan.
3. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan monitoring secara berkala atas realisasi penyerapan anggaran Dit. SPK.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berperan aktif atau mendukung dalam implementasi GEDSI karena pelaksanaan anggaran pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan program dan kebijakan berjalan secara adil dan inklusif.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan pada poin sebelumnya, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam

mencapai target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah dilaksanakan seluruhnya.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain melakukan monitoring dan evaluasi komitmen pelaksanaan kegiatan terhadap RPD secara bulanan dan memetakan kegiatan yang dapat dilaksanakan s.d. akhir tahun dan/atau yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2025 Direktorat SPK memperoleh pendanaan sebagai berikut:

Tabel 50 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025

Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	662.962.000	657.627.469	99,20%
Data Keuangan Daerah (PU)	230.669.000	230.293.739	99,84%
Data Non Keuangan Daerah	52.139.000	52.136.922	100,00%
Informasi Konsolidasi Kebijakan Fiskal Nasional	23.083.000	22.887.940	99,15%
Laporan Keuangan TKD dan Hibah	14.202.000	14.039.800	98,86%
Perencanaan Kas Penyaluran TKD dan DIPA TKD	56.864.000	55.623.780	97,82%
Rekomendasi Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	1.867.943.000	1.759.329.348	94,19%
Jumlah	Rp2.907.862.000	Rp2.791.938.998	96,01%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Bidang Anggaran

Efisiensi anggaran selama tahun 2025 berhasil dilakukan dengan jumlah sebesar Rp5.083.027.000,00. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran 2025 untuk Kementerian/Lembaga (K/L) yang ditetapkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Kebijakan ini berfokus pada pengurangan belanja nonproduktif seperti perjalanan dinas dan seremonial. Pengalokasian anggaran lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan mengendalikan belanja operasional.

Dengan segala keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, Direktorat SPK mampu dalam mengoptimalkan anggaran dengan cara memaksimalkan sumber daya dan mengkoordinasikan unit-unit terkait dalam mencapai target output yang ditetapkan.

2) Bidang Sumber Daya Manusia

Efisiensi sumber daya manusia dilakukan dengan menyesuaikan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan beban kerja. Hal tersebut perlu dilakukan seiring adanya kebijakan *zero growth* SDM di lingkungan Kemenkeu. Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya reorganisasi di Kementerian Keuangan salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah penggabungan Pranata Komputer (Prakom) ke dalam unit BaTii. Kebijakan tersebut juga berdampak di DJPK, dimana seluruh prakom yang ada di DJPK telah dialih tugaskan ke BaTii. Kebijakan tersebut berakibat terhadap pola kerja di DJPK khususnya di Direktorat SPK. Dengan berkurangnya SDM di Direktorat SPK, mengharuskan Direktorat SPK melakukan optimalisasi SDM agar pekerjaan/tusi tetap berjalan dengan baik.

3) Bidang Organisasi

Efisiensi organisasi dicapai melalui penyederhanaan struktur dan tata kerja agar lebih responsif dan efektif. Sejak implementasi delayering, DJPK senantiasa melakukan evaluasi untuk menentukan sistem kerja dan bentuk organisasi yang sesuai dengan sistem fungsional saat ini. Dengan struktur organisasi yang tepat, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Direktorat SPK juga telah melakukan efisiensi dalam bidang organisasi, dimana salah satunya dengan menggabungkan tusi pelaporan dan penyaluran ke dalam satu tim, serta membentuk tim baru yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi terkait transformasi sistem dan membentuk unit yang menangani terkait sistem konsolidasi fiskal. Selain itu Direktorat SPK juga mengoptimalkan unit penghasil data yang tidak hanya menatausahakan data namun juga mampu melakukan analisis data.

4) Bidang Teknologi Informasi

Efisiensi di bidang teknologi informasi diwujudkan melalui Platform Digital SKFN dimana salah satu tujuannya untuk mendorong simplifikasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan HKPD. Penerapan kebijakan dan teknologi digital dalam rangka penyelenggaraan digitalisasi pengelolaan HKPD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengikuti arah perkembangan kebijakan dan teknologi digital terkini yang bertujuan untuk

mendorong efisiensi pelaksanaan proses bisnis dalam pelayanan publik, serta perumusan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi yang berbasis data.

Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi digital untuk mendukung proses kerja yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Dalam hal ini, proses bisnis dan sistem kerja mayoritas dilakukan melalui aplikasi Satu Kemenkeu.

5) Bidang Penggunaan Aset

Efisiensi pemanfaatan aset dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan aset yang telah dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Inventarisasi dan pemeliharaan aset dilakukan secara berkala untuk memastikan aset dalam kondisi layak pakai dan memberikan manfaat maksimal. Direktorat SPK terus berupaya melakukan efisiensi atas asset yang dikelola dengan cara menjaga dan memelihara asset maupun barang yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinasi pengawasan asset selalu dilakukan baik dengan sub bagian BMN maupun dengan bagian Rumah Tangga.

D. Kinerja Lainnya

Selama tahun 2025, Direktorat SPK berupaya untuk memberikan hasil terbaik dalam mencapai target kinerja organisasi dan menciptakan terobosan baru. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya prestasi atau *achievement* pada tahun 2025 sebagai berikut.

1) Lomba Peran APBN dan APBD Bangun Daerah



Gambar 5 Dokumentasi Pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD Tahun 2025

Lomba Peran APBN dan APBD Bangun Daerah Tahun 2025 merupakan lomba yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan diikuti pelajar SMA/MA/SMK/Sederajat untuk meningkatkan pemahaman mengenai keuangan Negara dan keuangan daerah. Jumlah pendaftar pada ajang lomba ini mencapai 628 tim (dengan total 2.521 peserta terverifikasi) yang berasal dari 36 provinsi hingga pelajar Indonesia di luar negeri. Lomba ini dimulai mulai dari tahap pendaftaran pada tanggal 8 Mei 2025 hingga Tahap Final pada 24 dan 25 September 2025. Seluruh lomba dilaksanakan secara online dengan bekerja sama dengan kantor vertikal kementerian keuangan.

Proses pendaftaran serta pelaksanaan seleksi awal lomba dilaksanakan melalui Kemenkeu Learning Center (KLC), kemudian Peserta yang lolos Seleksi Tahap I diwajibkan untuk mengikuti Seleksi tahap berikutnya dan memilih jalur lomba, yang terdiri dari Videografis dan Cerdas Cermat/Debat. Setelah melalui serangkaian tahapan lomba, tim terpilih akan mengikuti babak Final Presentasi Videografis dan babak Final Debat. Adapun pemenang lomba tahun 2025 untuk kategori cerdas cermat adalah Tim ARTHADA dari SMA Dharma Loka Kota Pekanbaru dan untuk kategori Videografis adalah Tim NAS dari SMAN 28 DKI Jakarta. Pada puncak acara lomba yaitu pengumuman pemenang sekaligus dilaksanakan bincang bersama Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhasil Nazara.

Lomba tersebut dapat terselenggara dengan baik berkat dukungan unit di Kementerian Keuangan dan stakeholder terkait, antara lain:

- a. Pendaftaran serta pelaksanaan seleksi awal lomba melalui *Kemenkeu Learning Center*
- b. Sosialisasi dan penyebarluasan lombaPemberian bimbingan dan asistensi kepada tim peserta lomba yang datang ke kantor vertikal kementerian keuangan untuk belajar mengenai APBN dan APBD
- c. Fasilitas ruangan dan peralatan hybrid bagi peserta dalam babak semifinal dan final lomba hingga puncak acara final
- d. Dukungan mahasiswa PKN STAN dalam penyusunan soal-soal seleksi tahap awal
- e. Dukungan dana dari UNICEF Indonesia untuk kelancaran pelaksanaan lomba
- f. Dukungan PT. Lalana Adiguna Kreatif Utama dalam pembuatan aplikasi lomba cerdas cermat, design tayangan, serta dukungan sarana dan perlengkapan lomba
- g. Dukungan seluruh panitia lomba peran APBN dan APBD Bangun Daerah 2025 yang telah menyiapkan lomba dengan sangat baik dari awal hingga puncak acara.

2) Juara II pada Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2025 – Dashboard Analisis dan Layanan Informasi Fiskal Terkait Anak (Dashboard ALIFA)



Gambar 6 Piagam Penghargaan Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2025 – Dashboard Analisis dan Layanan Informasi Fiskal Terkait Anak (Dashboard ALIFA)

Dalam upaya mendukung anak Indonesia menjadi Generasi Emas pada tahun 2045, sumber daya publik untuk kesejahteraan anak harus diinvestasikan secara

strategis dengan tujuan yang jelas untuk memastikan anak-anak terpenuhi haknya, dan tumbuh serta berkembang secara optimal sesuai potensinya. Investasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak perlu terus didorong untuk menciptakan generasi unggul dan berdaya saing. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan beserta United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesia adalah dengan melakukan penandaan nomenklatur anggaran terkait anak. Salah satu hasil penting dari penandaan tersebut adalah pengembangan Dashboard Analisa Layanan Informasi Fiskal terkait Anak (ALIFA).

ALIFA disusun untuk menyajikan informasi kepada pemerintah daerah maupun publik (termasuk anak) mengenai investasi daerah dalam program-program yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dashboard ini dirancang untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah yang berbasis data, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ALIFA juga berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi. Melalui dashboard ini, pemerintah pusat dapat menilai sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran serta melaksanakan belanja yang berpihak pada anak, sekaligus mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.

Inovasi ALIFA hadir sebagai instrumen yang unik karena mengintegrasikan data anggaran dan realisasi belanja daerah dengan perspektif perlindungan anak, sesuatu yang selama ini belum tersedia dalam format yang sederhana, interaktif, dan mudah dipahami. ALIFA menyajikan informasi data yang transparan, dapat diakses oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun publik termasuk anak, sehingga menciptakan ruang akuntabilitas bersama.

Kegiatan Launching Dashboard Analisis dan Layanan Informasi Fiskal terkait Anak (ALIFA) dan Module-learning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA) telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025.

3) Juara III pada Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2025 –Caklur TTE Mewujudkan Transparansi Dan Efisiensi Penyaluran TKD



Gambar 7 Plagam Penghargaan Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2025 –Caklur TTE Mewujudkan Transparansi Dan Efisiensi Penyaluran TKD

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah, dengan alokasi yang mencapai Rp863,5 triliun pada APBN 2024 (DJPK, 2024). Besarnya nilai tersebut menuntut adanya pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Amanat Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan menekankan pentingnya digitalisasi layanan untuk memperkuat transparansi, kredibilitas, serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa aplikasi yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi TKD, sekaligus menyediakan mekanisme legalisasi dokumen elektronik yang aman dan sah sesuai regulasi. Inovasi CAKLUR (Lacak Salur) dengan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan tujuan:

1. Meningkatkan transparansi dengan menyajikan informasi TKD secara terintegrasi per daerah dan per sub-jenis, dari alokasi hingga realisasi penyaluran secara real-time.

2. Menjamin keamanan dan keabsahan dokumen melalui penggunaan TTE tersertifikasi, sehingga LKT dan dokumen terkait terjamin keutuhan, autentikasi, serta non-repudiation sesuai amanat UU ITE dan PP 82/2012.
3. Meningkatkan efisiensi operasional, dengan memangkas proses manual yang memakan waktu 3–5 hari kerja menjadi <1 hari melalui penandatanganan digital, sekaligus mengurangi penggunaan kertas hingga 80%.
4. Mempercepat pengambilan keputusan Pemda, karena akses data penyaluran dapat dilakukan tanpa menunggu proses manual antarunit.

Inovasi CAKLUR (Lacak Salur) dengan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan terobosan baru dalam tata kelola Transfer ke Daerah (TKD). Sebelumnya, informasi TKD masih tersebar dalam berbagai aplikasi dan proses konfirmasi penerimaan dana (Lembar Konfirmasi Transfer/LKT) dilakukan secara manual. Hal ini sering menimbulkan keterlambatan, pemborosan sumber daya, serta risiko inkonsistensi data. Melalui CAKLUR, DJPK menghadirkan sistem terintegrasi yang menyajikan informasi TKD dari alokasi hingga realisasi per sub-jenis per daerah, sekaligus mengimplementasikan LKT berbasis TTE yang memiliki kekuatan hukum sesuai UU ITE dan PMK 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan DAU.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka evaluasi implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sekretariat DJPK melaksanakan Reviu Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2025 secara bertahap sejak triwulan II s.d. triwulan III tahun 2025 dengan salah objek yang dilakukan reviu adalah unit Eselon II DJPK. Berdasarkan hasil reviu manajemen kinerja dan risiko UE II diperoleh bahwa pengelolaan kinerja di lingkungan DJPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih diperlukan upaya perbaikan pada Direktorat SPK, yaitu:

1. Rencana aksi atas capaian kinerja perlu dipantau secara berkala;
2. Penyusunan Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar; dan
3. Diperlukan upaya inovatif dalam manajemen kinerja dan manajemen risiko.

Atas hasil revidi dimaksud, Direktorat SPK berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Dalam hal ini telah dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Pengelola kinerja di lingkungan Direktorat SPK telah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara;
2. Refinement Kinerja Tahun 2026 telah dilaksanakan dengan perbaikan kualitas IKU yaitu meningkatkan target capaian dan memperbaiki komponen/cara perhitungan IKU sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan; dan
3. Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan format dan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan dalam rangka mewujudkan dan memberikan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Tahun 2025. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 8 sasaran strategis yang diidentifikasi lebih lanjut melalui 17 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan sebagai salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional, analisis informasi keuangan daerah dan desa, analisis informasi non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, pelaksanaan tugas pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi, dukungan layanan dan transformasi sistem perimbangan keuangan, serta pengelolaan manajemen perubahan (change management) sistem perimbangan keuangan. Sesuai tugas dan fungsinya Direktorat SPK berusaha memberikan kontribusi yang maksimal untuk mewujudkan beberapa keberhasilan kinerja DJPK pada tahun 2025.

Selanjutnya, Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan berkomitmen untuk selalu melakukan peningkatan kinerja secara aktif melalui peningkatan koordinasi dan pelayanan kepada *stakeholders*, sehingga pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dapat selalu ditingkatkan dan memenuhi target yang telah ditetapkan.



Lampiran



LAMPIRAN

Lampiran Laporan Kinerja ini meliputi Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2025, Addendum Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2026.

A. Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-7/PK/2025 DIREKTUR SISTEM PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategis



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR SISTEM PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel	1a-CP	Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah	90.94
		1b-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%
		1c-CP	Indeks Integritas	100
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	2a-CP	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	100
		2b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%
3	Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat	3a-CP	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	100
		3b-N	Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal	100
4	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	4a-CP	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	3.25
		4b-CP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		4c-N	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	4
5	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas	5a-CP	Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem	80%
		5b-N	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	92
		5c-N	Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	82%
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%

Program/Kegiatan 2025

Program:

Pengelolaan Belanja Negara

Anggaran

Rp71,066,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025



Kegiatan	
1. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	Rp71,066,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp2,097,834,000
Kegiatan	
1. Pengolahan Data dan Informasi	Rp2,097,834,000

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 4 Juli 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Direktur Sistem Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Subandono

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025.



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR SISTEM PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah	-	-	-	60.78	60.78	90.94	90.94
1b-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	-	-	-	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	100	100	100	100
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
2a-CP	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	-	-	-	100	100	100	100
2b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%
3	Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat							
3a-CP	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	-	-	-	100	100	100	100
3b-N	Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal	-	-	-	100	100	100	100
4	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel							
4a-CP	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	-	-	3.25	3.25	3.25	3.25
4b-CP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	-	-	-	70%	70%	92%	92%
4c-N	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	-	-	-	4	4	4	4
5	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas							
5a-CP	Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem	-	-	-	80%	80%	80%	80%
5b-N	Indeks Pemenuhan Data	-	-	-	62	62	92	92



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse							
5c-N	Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	-	-	-	50%	50%	82%	82%
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	-	-	-	80	80	100	100
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	-	-	-	100	100	100	100
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 4 Juli 2025

Direktur Sistem Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Subandono



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Subandono		NAMA	Askolani
NIP	19801001 200112 1 003		NIP	19660611 199202 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Sistem Perimbangan Keuangan		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel	Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah	90.94	Penerima Layanan
		Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	100	Penerima Layanan
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	100	Penerima Layanan
		Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	Penerima Layanan
3	Kinerja Kebijakan Fiskal yang sehat	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	100	Penerima Layanan
		Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal	100	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025



4	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	3.25	Penerima Layanan
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	Penerima Layanan
		Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	4	Penerima Layanan
5	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas	Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem	80%	Proses Bisnis
		Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	92	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	82%	Proses Bisnis
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	Proses Bisnis
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025.



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025



PERILAKU KERJA		
	sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025



Kota Administrasi Jakarta Pusat, 4 Juli 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Subandono

19801001 200112 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025.



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	27 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks Efektivitas Belanja Pusat dan Daerah	-	-	-	60.78	60.78	90.94	90.94
	1b-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	-	-	-	70%	70%	100%	100%
	1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	100	100	100	100
	2a-CP	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	-	-	-	100	100	100	100
	2b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%
	3a-CP	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	-	-	-	100	100	100	100
	3b-N	Indeks Kualitas Penyusunan Indikator Sistem Konsolidasi Fiskal	-	-	-	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025



4a-CP	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	-	-	3.25	3.25	3.25	3.25
4b-CP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	-	-	-	70%	70%	92%	92%
4c-N	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA BUN lingkup DJPK	-	-	-	4	4	4	4
5a-CP	Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem	-	-	-	80%	80%	80%	80%
5b-N	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	-	-	-	62	62	92	92
5c-N	Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	-	-	-	50%	50%	82%	82%
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	-	-	-	80	80	100	100
7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	-	-	-	100	100	100	100
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
KONSEKUENSI								
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025



Kota Administrasi Jakarta Pusat, 4 Juli 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Subandono

19801001 200112 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Juli 2025.



B. Adendum Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2025

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 7A/PK/2025

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-7/PK/2025 tanggal 4 Juli 2025, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penambahan Indikator Kinerja Utama

Sebelum				Menjadi			
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target		Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	
		Q4	Y			Q4	Y
Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif				Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100
-	-	-	-	7b-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	100%

Jakarta, 23 Oktober 2025

Menyetujui,
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

Direktur Sistem Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Subandono

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Sistem Perimbangan Keuangan tanggal 4 Juli 2025, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				Menjadi			
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Perspektif	No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Perspektif
1.	-	-	-	1	Pengelolaan Organisasi yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	Penguatan Internal atau Anggaran

a. Perubahan Target dan/atau *Trajectory* IKU

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum		Menjadi	
		Q4	Y	Q4	Y
7b-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	-	-	100%	100%

Pejabat yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Subandono

198010012001121003

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Askolani

196606111992021001

C. Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SPK Tahun 2026

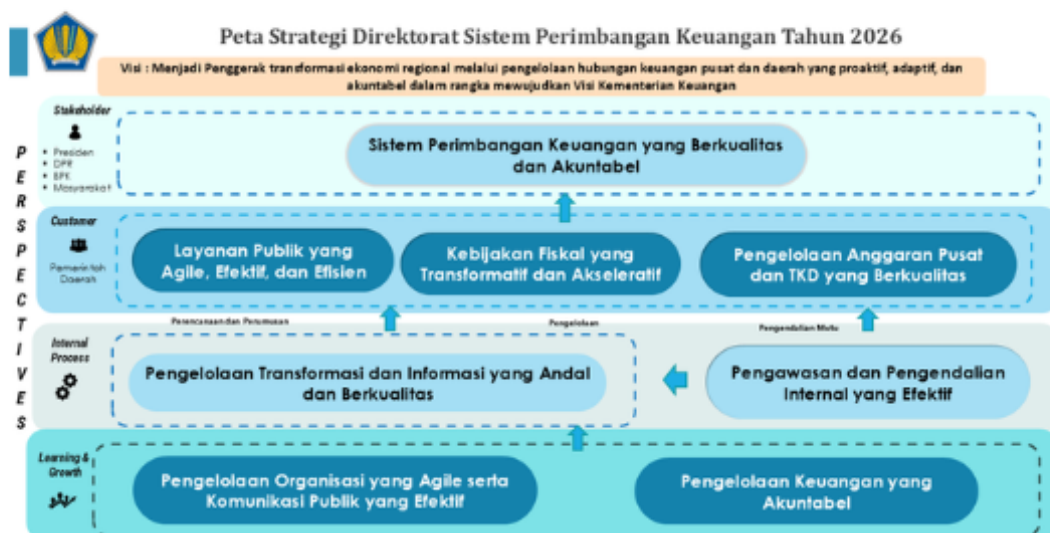


PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-7/PK/2026 DIREKTUR SISTEM PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
DIREKTUR SISTEM PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel	1a-CP	Indeks Kepercayaan Stakeholders	100
		1b-CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	84
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	2a-CP	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%
		2b-CP	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	100
3	Kebijakan Fiskal yang Transformatif dan Akseleratif	3a-N	Indeks Kualitas Konsolidasi Fiskal Pusat dan Daerah	100
4	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD yang Berkualitas	4a-CP	Indeks Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	3.26
		4b-CP	Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN	100
5	Pengelolaan Transformasi dan Informasi yang Andal dan Berkualitas	5a-CP	Tingkat Kualitas Data	100%
		5b-N	Indeks Pemenuhan Data Analytic dan Informasi Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	95
		5c-N	Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	84%
6	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	6a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	100
		6b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	101
7	Pengelolaan Organisasi yang Agile serta Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks Keberhasilan Transformasi	100
		7b-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%

Program/Kegiatan 2026

Program:

Pengelolaan Belanja Daerah

Anggaran

Rp348,498,000

Kegiatan

1. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD

Rp348,498,000

Program:

Dukungan Manajemen

Rp2,011,221,000

Kegiatan

1. Pengolahan Data dan Informasi

Rp2,011,221,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026.



Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Direktur Sistem Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Subandono

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR SISTEM PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks Kepercayaan Stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	30	40	40	55	55	84	84
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
2a-CP	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2b-CP	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	100	100	100	100	100	100	100
3	Kebijakan Fiskal yang Transformatif dan Akseleratif							
3a-N	Indeks Kualitas Konsolidasi Fiskal Pusat dan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
4	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD yang Berkualitas							
4a-CP	Indeks Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
4b-CP	Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN	100	100	100	100	100	100	100
5	Pengelolaan Transformasi dan Informasi yang Andal dan Berkualitas							
5a-CP	Tingkat Kualitas Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-N	Indeks Pemenuhan Data Analytic dan Informasi Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	50	70	70	80	80	95	95
5c-N	Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	10%	25%	25%	50%	50%	84%	84%
6	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif							
6a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	80	90	90	95	95	101	101



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Pengelolaan Organisasi yang Agile serta Komunikasi Publik yang Efektif							
7a-CP	Indeks Keberhasilan Transformasi	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%

Jakarta, Januari 2026

Direktur Sistem Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Subandono



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Subandono		NAMA	Askolani
NIP	19801001 200112 1 003		NIP	19660611 199202 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Sistem Perimbangan Keuangan		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Sistem Perimbangan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel	Indeks Kepercayaan Stakeholders	100	Penerima Layanan
		Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	84	Penerima Layanan
2	Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	Penerima Layanan
		Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	100	Penerima Layanan
3	Kebijakan Fiskal yang Transformatif dan Akseleratif	Indeks Kualitas Konsolidasi Fiskal Pusat dan Daerah	100	Penerima Layanan
4	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD yang Berkualitas	Indeks Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	3.26	Penerima Layanan
		Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN	100	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



5	Pengelolaan Transformasi dan Informasi yang Andal dan Berkualitas	Tingkat Kualitas Data	100%	Proses Bisnis
		Indeks Pemenuhan Data Analytic dan Informasi Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	95	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	84%	Proses Bisnis
6	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	100	Proses Bisnis
		Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	101	Proses Bisnis
7	Pengelolaan Organisasi yang Agile serta Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Keberhasilan Transformasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Efektivitas Komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Subandono

19801001 200112 1 003



Ditandatangani Secara Elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	57 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks Kepercayaan Stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
	1b-CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	30	40	40	55	55	84	84
	2a-CP	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2b-CP	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara	100	100	100	100	100	100	100
	3a-N	Indeks Kualitas Konsolidasi Fiskal Pusat dan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
	4a-CP	Indeks Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
	4b-CP	Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



5a-CP	Tingkat Kualitas Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-N	Indeks Pemenuhan Data Analytic dan Informasi Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	50	70	70	80	80	95	95
5c-N	Persentase Penyelesaian Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	10%	25%	25%	50%	50%	84%	84%
6a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	80	90	90	95	95	101	101
7a-CP	Indeks Keberhasilan Transformasi	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Subandono

19801001 200112 1 003

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>